## **TESIS**

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2013 PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA



PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

# IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2013 PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA

#### **TESIS**

Sebagai Salah satu Syarat untuk Mencapai Magister

**Program Studi** 

Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

# **FADLIAH NUR HILALUDDIN**

Nomor Induk Mahasiswa: 03 08 294 12

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

#### **TESIS**

# IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2013 PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA

Yang Disusun dan Diajukan oleh

# **FADLIAH NUR HILALUDDIN**

Nomor Induk Mahasiswa: 03 08 294 12

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 16 Februari 2015

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi

Universitas Muhammadiyah Makassar

Magister Administrasi Publik

Prof. Dr. H. M. Ide Said D.M., M.Pd.

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.

NBM: 988 463

NBM: 783 146

#### HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 23 Tahun 2013 Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Luwu Utara

Nama Mahasiswa : Fadliah Nur Hilaluddin

NIM : 03 08 294 12

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan dipertahankan di depan panitia Penguji Tesis pada Tanggal 16 Februari 2015 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik (M.AP.) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan beberapa perbaikan

Makassar, 16 Februari 2015

TIM Penguji

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

(Ketua Pembimbing/Penguji)

Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.

(Sekretaris Pembimbing/Penguji)

Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si.

(Penguji)

Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.

(Penguji)

#### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FadliahNurHilaluddin

NIM : 0308 294 12

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benarbenar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2015

Yang menyatakan

Fadliah Nur Hilaluddin

#### **ABSTRAK**

**FADLIAH NUR HILALUDDIN, 2015.** Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara, dibimbing oleh Muhlis Madanidan Abdul Mahsyar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2013 terhadap partisipasi masyarakat pads pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan bentuk metode penelitian adalah metode deskriptif.Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.Validitas data dilakukan dengan triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Luwu Utara menurut pengamatan penulis cukup baik, hanya saja keinginan masyarakat untuk melibatkan diri dalam tahapan penyelenggaraan pemilu terkendala oleh aturan atau regulasi yang mengatur tentang persyaratan dalam keterlibatan masyarakat itu sendiri, Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Luwu Utara pada penyelenggaraan Pemilihan /Legislatif 2014 tidak berjalan dengan efektif, dan Pendidikan Politik bagi Pemilih di Kabupaten Luwu Utara tidak berjalan dengan baik,

Hasil penelitian ini menunjukkan di Kabupaten Luwu Utara Peningkatan partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengimplementasian kebijakan, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu: Sikap apatis yang terjadi dimasyarakat, Teknis pemutakhiran data pemilih dan adanya upaya intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu untuk menghalangi masyarakat untuk datang ke TPS.

#### KATA PENGANTAR



Syukur AlhamdulillahiRobbil Alamin, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga proposal ini dapat terselesaikan penulisannya, meskipun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan kepada para pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan proposal ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**sebagai pembimbing I dan Bapak **Dr. Abdul Mahsyar, M. Si**sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian tesis ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggitingginya kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar DR. H. IrwanAkib, M.Pd, Ketua Program studi Administrasi Publik DR. Abdul Mahsyar, M.Si yang telah membina jurusan Ilmu administrasi publik. Dosen dan StafTata Usaha Program studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus.Terkhusus kepada orang tuaku Drs. Hilaluddin

Abdul Halim dan Alm.Dra. Hj. Sawu Mohy, M.Kes serta keluargaku tercinta yang selalu memahami penulis.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Rabbil Alamin. Amin



# **DAFTAR ISI**

HALAMA	N JUDUL	ii
HALAMA	N PENGESAHAN	iii
HALAMA	N PENERIMAAN PENGUJI	iv
PERNYA	TAAN KEASLIAN TESIS	٧
	Κ	vi
ABSTRA	СТ	vii
KATA PE	ISI	viii
	TABEL	xiii
	GAMBAR	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	11
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Manfaat Penelitian	12
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	13
	A. Kebijakan	13
	1. Pengertian Kebijakan	13
	2. Pengertian Kebijakan Publik	14
	3. Bentuk dan Sifat Kebijakan Publik	15
	4. Implementasi Kebijakan Publik	18
	B. Partisipasi Politik	33

		Konsep Dasar Partisipasi Politik	33
		2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	40
		C. Sistem Pemilihan Umum	43
		D. Kerangka Pikir	46
BAB	Ш	METODE PENELITIAN	49
		A. Lokasi Penelitian	49
		B. Unit Analisis dan Penentuan Informan Penelitian	50
		C. Deskripsi Fokus Penelitian	50
		D. Teknik Pengumpulan Data	52
		E. Analisis Data	55
		F. Pengecekan Keabsahan Temuan	57
вав	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
		A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian	58
	1	Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	59
		Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian danPendidikan	62
		3. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara	68
		Gambaran Umum Pemilihan LegislateTahun 2014di Kabupaten LuwuUtara	81
		B. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakatdalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum .	87
		Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu	93
		2. Sosialisasi Pemilu	98

			3. Pendidikan Politikbagi Pemilih	102
		C.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif2014	109
		D.	Analisis Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2013 di Kabupaten Luwu Utara	114
BAB	٧	KE	SIMPULAN DAN SARAN	120
			Kesimpulan	120
		В.	Saran	122
DAFT	AR	PU	STAKA	
DAFT	AR	RIV	VAYAT HIIDUP	

## **DAFTAR TABEL**

No.	Judul Hal	aman
Tabel 4.1	Jarak Dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara ke Ibukota Kecamatan	60
Tabel 4.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	62
Tabel 4.3Pe	enduduk berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut JenisPekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Utara, 2013	65
Tabel 4.4F	Penduduk berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin danPendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Utara, 2013	67
Tabel 4.5	Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada pemilihan Legislatif	86
Tabel 4.6	Matriks Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	107
Tabel 4.7	Matriks Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara	113

PERPUSTAKAAN DAN PER

# DAFTAR GAMBAR

Gambar.	1	Model Implementasi Kebijakan Griddle	23
Gambar.	2	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Home	26
Gambar.	2.4	Bagan Kerangka Pikir	48
Gambar.	3	Hubungan Antar Variabel Implementasi Kebijakan	28
Gambar.	4	Struktur OrganisasiKPU Kabupaten Luwu Utara	80



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada hakekatnya merupakan bentuk nyata dari perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara tegas (explicit) ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar".

Pemilu memiliki makna danarti penting sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara Indonesia yang demokratis karena ciri dari negara demokrasi ialah dengan adanya Pemilu.PenyelenggaraanPemilusendiridiadakansetiaplimatahunsekali,sep erti tercantum di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 Pemilihan Umum dilaksanakan secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adilsetiap limatahunsekali, dan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.

Kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan pikiran menyatakan pendapat merupakan pilar mendasar dalam pemerintahan yang demokratis, dan dianggap sebagai asas fundamental dalam pemilihan umum.Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan

dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu meliputi Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presidendiselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping itu juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Sebuah demokrasi yang terustumbuh dan berkembang dalam proses transisi politiknya yang mengalami berbagaipendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya yang diharapkan akan bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal.Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dituntut untuk bisa melaksanakan proses lahirnya demokrasi itu sendiri dengan memegang pada asas-asas kedaulatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sepuluhkali pemilihan umum (Pemilu) secarareguler,yaituTahun1955,1971,1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan umum legislatif (Pileg) dan pemilihan

calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secaraspesifikdunia internasional memuji, bahwa Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasiyang telahberlangsungsecaraaman,tertib,jujur,danadildipandang memenuhi standar demokrasi global sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi.

Pemilu yang merupakan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik, juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki peranuntuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat dan merupakan salah satu sarana yang sah dalam mendapatkan legitimasi kekuasaan yang berdasarkan konstitusi hukum.

Pemilu legislatif merupakan bagian penting dari sebuah legitimasi kekuasaan serta kekuatan sosial politik yang dibawa kepada muara pemilihan dan penetapan perwakilan politiknya di lembaga legislatif, dimana para wakil-wakil rakyat dipilih untuk dapat menjalankanfungsinya sebagai wadah masyarakat.Pemilu aspirasi legislatifmengambilperananpenting dalammenentukan wakilwakilrakyatyangakanduduk di kursilegislatif sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan daerah.DPRD sebagai lembagaperwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik pesertaPemiluyangdipilihberdasarkanhasilPemilu.Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya35orangdansebanyak-banyaknya 100 orang, sedangkan AnggotaDPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya50orang.

DPRD secara konstitusional memiliki tugas pokoknya dan fungsi yang terkait dengan legislasi, budgeting dan controlling. Oleh karena itu, Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar mengambil peran penting dalam keberpihakan kepada seluruh aspirasi masyarakat dan juga harus sangat paham terhadap daerah yang diwakilinya. Terkait dengan kondisi geografis, potensi dan persoalan yang ada didaerah tersebut. Agar tercipta suatu daerah yang dapat melaksanakan fungsiserta amanat Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pemilu legislatif tentu saja tidak akan terlepas dengan partisipasi politik masyarakat sebagai penentu terpilih tidaknya seorang calon anggota legislatif.Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokratis, sekaligus merupakan

ciri khas adanya modrenisasi politik.Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum dan lain sebagainya.

Penggunaan hak pilih (aktif) oleh setiap warga negara Indonesia untuk memilih anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)juga sebagai aplikasi hak politik warga negara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang"

Partisipasi masyarakat memiliki peranpenting dalam sebuah Negarademokrasi. Dilihat dari sejarah perkembangan demokrasi di negaranegara besar di dunia, rakyat merupakan instrumenyangpaling vital pemegang kendali pemerintahan didalam suatu negara dan sebagai bentuk partisipasi politikyang dimiliki oleh rakyat dalam suatu negara yang demokratis.Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan saranapelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,umum,bebas, rahasia. jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesiaberdasarkan Pancasila Undangdan UndangDasar(UUD)negaraRepublikIndonesiaTahun1945.

Begitu pentingnya pemilu bagi suatu negara yang demokratis maka dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu kelembagaan yang punya kapasitas memadai, tentunya juga bekerja secara professional dan kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan.Di Indonesia salah satu penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Merupakan lembaga yang lahir karena adanya amandemen UUD.Kelembagan Komisi Pemilihan Umum diamanatkan oleh konstitusi sebagai lembaga yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Untukmelaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum maka dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya golongan putih (golput),Berkaca dari pengalaman pemilu di Indonesia

sejak Pemilu 1999 hingga 2009, terjadi penurunan partisipasi pemilih cukup signifikan. Tingkat partisipasi terus menurun dari 92 persen (%) pada Pemilu 1999 menjadi 84 persen (%) di 2004, dan terus menurun saat penyelenggaraan Pemilu 2009, yakni tinggal 71 persen (%). Secara konsisten rata – ratapenurunan dari tiga periode pemilu tersebut sebesar kurang lebih 10 persen (%).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum, terdiri dari 5 orang komisioner yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum Legislatifdi Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2009 menunjukkan jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih sebanyak 195.167pemilih.Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya terhitung sebanyak 153.893pemilih dan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihya atau golput sebanyak 41.274 pemilih.Ini berarti tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2009 sebanyak 78,85 persen (%),hal ini mengalami penurunan tingkat partisipasi dimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Luwu utara pada pemilihan umum legislatif tahun 2004 adalah sebanyak 81,6 persen (%).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelanggaraan Pemilihan Umum semakin menurun yang salah satu indikatornya adalah meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Melihat kondisi ini, Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2013 telahmengeluarkan kebijakan guna mengantisipasi meningkatnya golput di Indonesia yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2013 menegaskan tentang partisipasi masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dimana dalam kebijakan tersebut menerangkan bahwa masyarakat berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dan keterlibatanmasyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat (1), antara lain menjadi petugas penyelenggara pemilu, memberimasukan/tanggapanterhadappelaksanaan tahapan pemilu, dan menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh KPU telah secara jelasmembahas mengenai hak dan kebebasan untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan ikut terlibat langsung serta mengawasi jalannya pemilihan umum. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU tahun 2013 ini seharusnyadapat memberikan angin segar kepada masyarakat dengan adanya penengasan kebebasan kepada masyarakat ikut berperan serta dalam pesta demokrasi pemilu. Kemungkinan besar yang terjadi dikalangan mayarakat tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya tidak dipengaruhi oleh kebijakan saja melainkan adanya faktor lain yang ikut memicu masyarakat tidak menggunakan hak suaranya meskipun telah

diberikan landasan hukum yang membebaskan masyarakat berparisipasi dalam pemilu.

Salah satu indikasiyang diperoleh bahwa telah terjadi apatisme dikalangan pemilih, disaat arus demokratisasidan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya.Fenomena tersebut sepertinyamenguatkanpernyataanAnthonyGiddens

"haruskahkitamenerimalembaga-

lembagademokrasitersingkirdarititikdimana

demokrasisedangmarak".TentunyapotensiGolputdalampestademokrasinas ional maupunlokaltersebutkiranyacukupmengkhawatirkanbagi perkembangan demokrasi yang berkualitas sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi,karenamerosotnya kredibilitas kinerjapartai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik.

Namun disisi lain, masyarakat yang memilih tindakan golput, dikarenakan: Pertama, ketidakpercayaan pada kader parpol.Fenomenagolputjugadapatmenjadi

simbol' warning' bagisetiapparpol, karenadari beberapasur veiyang dilakukano leh beberapa lembaga survei nasional menunjukkan bahwa kondisi parpol saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Kedua, calon tidak memenuhi harapan masyarakat. Ada yang diakibatkan oleh alasan ideologis, atau ada yang dengan alasan jera karena calon yang ada dianggap tidak berkompeten, tidak dapat dipercaya, melanggar janjinya,

dan sebagainya.Ketiga, persoalan ekonomi, Masyarakat lebih mengutamakan pekerjaannya, tidak mau meninggalkan pekerjaannya untuk mencoblos.Karena merasa satu sisi jenuh, tidak mau terlibatpolitik, padasisilainjugadihadapkandenganpersoalandomestikyangsangat mendesak yakni bagaimana memenuhikebutuhan hidup sehari-hari. Keempat, alasan teknis. Proses pendaftaran pemilih yang masih belum tertib.

Sehingga,halyangperludilakukanagardapatmencegahgolputadal ah melakukan gerakan kultural untukmengembalikansemangatmemilih, menggunakan hak pilih dalampemiluuntuk melawan budayagolput.Bisa dilakukan kampanye besar-besaran, melibatkan semua kelompok dalam masyarakat dan perlunya adanya pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih, khususnya bagi pemula untuk tidak menjadi golput dan memahami arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Kondisi inilah yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Pada Pemilihan UmumLegislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara". Pembahasan masalah ini merupakan tinjauan deskriptiftentang proses implementasi yang berlangsung melalui pengkajian atas beberapa fokus kajian yang berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalamPemilihan Umum Legislatif tahun 2014di Kabupaten Luwu Utara.

#### B. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2013 terhadap partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara?
- 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No
   Tahun 2013 terhadap partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara.

#### D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari pemaparan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### 1. Secara Akademis

- a. Sebagai salah satukontribusidalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan sosial politik masyarakat atau kajian sosiologi politik.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan serta sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya.

#### 2. Secara Praktis

## a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merancang level kebijakan mengenai peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan Umum.

#### b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi secara aktif dengan menggunakan hak pilih secara adil dan jujur dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

#### c. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk meningkatkan dan memperkaya khasanah teori dan keilmuan.

#### BAB II

#### **KAJIAN PUSTAKA**

#### A. Kebijakan

#### 1. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan public, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran..

Anderson dalam Islamy, 2004: 17mengemukakan kebijakan sebagai apurposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of cancern (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorangpelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Carl Friedrich dalam Agustiono, 2006:7mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-

kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam memecahkan suatu masalah sehingga mempunyai sistem program tertentu yang berkesinambungan. Maka hal tersebut terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut yaitu (a) adanya tujuan atau rencana, (b) adanya aktor yang berperan, (c) adanya sistem program yang terkoordinasi, (d) adanya masalah atau hambatan dalam lingkungan.

#### 2. Pengertian Kebijakan Publik

publik mempunyai Kebijakan definisi batasan beranekaragam namun untuk mempelajarinya diperlukan beberapa definisi untuk membahas permasalahan sehingga mampu fokus dalam mengambil kesimpulan dalam pemecahannya. MenurutDye dalam Islamy, 2004:18 mengemukakan kebijaksanaan negara sebagai is whatever government choose to do or not to do. Dalam hal ini, pemerintah melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan dianggap sebagai alternatif kebijakan publik. Pengertian lain mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy, 2004:19 dimana kebijakan publik merupakanserangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu aktor atau

permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Agustiono, 2006:8). Pendapat Anderson mempunyai kemiripan dengan pendapat Jenkins.

Menurut Nugroho (2006) ada dua karakteristik dari kebijakan public, yaitu : 1) kebijakan public merupakan suatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan public merupakan suatu yang mudah diukur, kerena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Dari definisi yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik atau kebijaksanaan negara adalah suatu tanggapan kewenangan kekuasaan pemerintah mengenai permasalahan atau kepentingan tertentu sehingga pemerintah memutuskan untuk diam atau melakukan rangkaian program tindakan yang mempunyai tujuan untuk seluruh masyarakat.

#### 3. Bentuk dan sifat kebijakan Publik

Paradigma yang berkembang dimasyarakat menganggap bahwa sebuah kebijakan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan tertulis lainnya.Namun bentuk dari kebijaksanaan negara itu tidak hanya berupa peraturan maupun keputusan tertulis.Menurut Nugroho (2006: 30-35)terdapat tiga bentuk kebijakan publik yaitu:

a) Bentuk pertama kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal legal. Setiap peraturan dari tingkat pusat atau

nasional, hingga tingkat desa atau kelurahan adalahkebijakanpublik, dalam kategori ini dibagi tiga tahap yaitu :

- Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu seperti undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso, atau menengah, atau penjelas pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, suratedaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakan ini dapat pula berbentuk suratkeputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya.Bentuk kebijakanya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.
- b) Bentuk kedua kebijakan publik adalahpernyataan pejabat publik.Pernyataan yang paling dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media masa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas.
- c) Bentukketigadarikebijakanpublikadalahgestureataugerik,mimik, gayapejabatpublic. Kebijakanpublikjenisinimerupakanbentuk kebijakanyangpalingjaranguntukdiangkatsebagaiisukebijakan.Padahal

pada praktiknya gerik, mimik, dan gaya pimpinan ditirukan oleh seluruh anak buah atau bawahannya.

Bentuk kebijakan publik terkodifikasi merupakan sasaran pembahasan yang hendakdifokuskan sedangkan pernyataan pejabat publik dan gesture pejabat publik dapat dibahas berkenaan dengan kompetensi dan kapasitas individual dari pejabat publik.Sedangkan sifat kebijakan publik merupakan sebuah cara untuk memahami secara utuh kebijakan publik.Hal ini terdiri dari beberapa bagian kegiatan yaitu policy demands, policy decisions, policy statements, policy outputs dan policy outcomes. Menurut Leo Agustino kelima elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Policy demands yaitu permintaan, kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan.
- b) *Policy decisions* yaitu putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintah untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
- c) Policy statements yaitu ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
- d) *Policy output*s yaitu hasil kebijakan "perwujudan nyata" dari kebijakan publik.
- e) Policy outcomes yaitu akibat dari kebijakan yang merupakan konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan

atau tidak diinginkan, yang berasal dari apayang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah (Agustiono, 2006: 9-10).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kebijakan publik merupakan kategori dalam mengenali sebuah kebijakan. Sedangkan sifat kebijakan publik merupakan suatu proses di dalam kebijakan publik yang menjadi dasar pemahaman bahwa kebijakan publik adalah proses yang tidak mampu dipisahkan antara perumusan, implementasi, evaluasi dan analisisnya.

## 4. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari studi kebijakan (publik), disamping studi formulasi kebijakan dan studi evaluasi kebijakan. Kebijakaan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran dan yang terakhir adalah cara mencapai tujuan tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci dan oleh karena itulah birokrasi harus menerjemahkan sebagai program-program aksi dan proyek. Didalam "cara" tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem managemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Dengan demikian komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponen yang

pertama, yakni tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasa di sebut implementasi (Samodra Wibawa, 1994:15)

Studi implementasi mengkaji seluk beluk proses implementasi kebijakan yakni "the execution and steering of policy action over time" (Dunn, 1994:85). Studi implementasi menurut Dunn sebagaimana dikutip Samodra Wibawa adalah membantu mengkaji tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi – konsekuensikebijakan yang tidak diharapkan, mengidentifikasi hambatan dan kendala implementasi, dan menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan (Samodra Wibawa 1994:3)

Van Horn dan Van Meter (1975 : 447) mengartikan implementasi kebijakan sebagai "those action by public and private individual (or groups) that are directed at the achivement of objektives set forth in prior policy decisions" implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980 :3).

Disini Grindle telah memperkirakan adanya berbagai hambatan yang berasal dari lingkungan dimana kebijakan itu akan diimplementasikan, sehingga setelah suatu kebijakan diterjemahkan kedalam program aksi, belum tentu implementasi akan berjalan dengan

lancar dan ini tergantung dari kemampuan mengimplementasikan program tersebut (implementability).

#### a) Model Grindle

Implementasi suatu kebijakan, menurut Grindle (1980:8-12) sangat ditentukan oleh isi kebijakan *(content of policy)* dan konteks kebijakan *(context of policy)*. Studi ini melihat adanya tiga dimensi analisis dalam suatu organisasi, yakni tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi dengan lingkungan.

# 1) Isi kebijakan mencakup:

Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan

Dalam memformulasikan suaru kebijakan hendaknya di minimalisir terjadinya banyak kepentingan yang berbeda yang dipengaruhinya, karena semakin kompleks kepentingan yang dipengaruhi maka proses implementasinya akan semakin sulit.

## Jenis manfaat yang dihasilkan

Manfaat suatu kebijakan yang dapat dinikmati secara realistis oleh kelompok sasaran berpengaruh terhadap dukungan atas perubahan tersebut. Kebijakan yang manfaatnya dapat dinikmati secara nyata akan memperoleh dukungan yang kuat dalam proses implementasinya dibanding kebijakan yang kurang dirasakan manfaatnya bagi publik.

#### Derajat perubahan yang diinginkan

Apabila suatu kebijakan mempunyai tujuan yang menyangkut perubahan nilai-nilai atau norma-norma, dimana antara kebijakan yang telah dibuat dan nilai yang sudah dianut oleh kelompok sasaran bertentangan sekali, biasanya kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan.

## Kedudukan pembuat kebijakan

Posisi dari pejabat selaku pembuat kebijakan sangatlah menentukan sekali bagi keberhasilan implementasi, maka dalam memformulasikan kebijakan harus diperhatikan implementatornya. Suatu kebijakan yang diformulasikan oleh bidang diluar lingkup tugas implementor akan memiliki peluang gagal yang lebih besar.

## Siapa pelaksana program

Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seluruhnya sudah dibekali dengan berbagai sumber daya yang memadai. Sehingga perpaduan sumberdaya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

## Sumber daya yang dikerahkan

Suatu kebijakan yang melibatkan partisipasi kelompok yang memang diperlukan dalam mencapai sasaran program akan semakin efektif diimplementasikan daripada melibatkan kelompok lain yang kurang berkepentingan atas kebijakan tersebut.

## 2) Konteks kebijakan meliputi:

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Nilai-nilai yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan kadangkala bertentangan dengan tujuan kebijakan, manakala nilai-nilai tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kepentingannya dan mendukung jabatan yang diembannya maka kebijakan akan semakin mudah diimplementasikan. Demikian pula strategi yang dibuat seharusnya dibangun dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang memadai

## Karakteristik lembaga dan penguasa

Untuk mempermudah implementasi, dibutuhkan kesesuaian nilai-nilai budaya lembaga dan penguasa dengan apa yang seharusnya atau diharapkan oleh kebijakan tersebut. Ketika lembaga dan penguasa yang berperan dalam implementasi memiliki nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan apa yang seharusnya diharapkan dari program kebijakan tersebut, maka hal ini akan menghambat proses implementasi.

Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Kebiajakan yang sudah diformulasikan dari tingkat pusat,
agar lebih mudah dalam implementasinya dijabarkan dalam
kebijakan-kebijakan tingkat dibawahnya sehingga ada
kejelasan bagi pelaksana kebijakan tersebut.

Model Implementasi kebijakan menurut Grindle dapat digambarkan sebagai berikut :

#### Tujuan Kebijakan

Melaksanakan kegiatan di pengaruhi oleh :

- a. Isi kebijakan
  - 1. Kepentingan yang dipengaruhi
  - 2. Tipe manfaat
  - Derajat perubahan yang di harapkan
  - 4. Letak pengambilan keputusan
  - 5. Pelaksanaan program
  - 6. Sumber daya yang dilibatkan
- b. Konteks kebijakan
  - Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

#### Hasil Kebijakan:

- a. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok
- b. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Tujuan yangingin dicapai

> Program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai

> > Program yang dijalankan seperti direncanakan

Mengukur keberhasilan

Gambar 1 : Model Implementasi Kebijakan Grindle

# b) Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model yang dikembangkan oleh Van Horn dan Van Meter ini disebut sebagai " A model of Policy Implementation Proces" (model proses implementasi kebijakan). Teori ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Van Horn dan Van Meter menegaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Atas dasar konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi.

Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Wibawa (1994 : 19-22), suatu kebijakan harus dapat secara eksplisit menegaskan ada lima faktor yang mempengaruhi implementasi suatu program yaitu :

# 1) Standar dan sasaran kebijakan

Suatu kebijakan harus memiliki standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Standar dan sasaran menjelaskan rincian tujuan kebijakan secara menyeluruh. Penentuan standar dan sasaran berguna untuk menilai tingkat keberhasilan atau pelaksanaan suatu program. Kinerja kebijakan merupakan penilaian atas tingkat

ketercapaian standar dan sasaran. Maka standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan kongkret.

## 2) Sumber daya

Supaya dapat diimplementasikan dengan baik kebijakan menuntut sumber daya baik berupa dana, teknologi, maupun sarana dan prasarana. Kinerja kebijakan akan rendah jika dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini tidak tersedia secara memadai.

# 3) Komunikasi antar organisasi

Keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh adanya komunikasi antar organisasi, yaitu semua pelaksana harus memahami standar, sasaran, dan tujuan kebijakan yang akan mereka implementasikan. Komunikasi ini penting untuk dilakukan agar implementasi program dijamin kepatuhannya terhadap standar yang telah ditentukan.

# 4) Karakteristik birokrasi pelaksana

Struktur birokrasi pelaksana yang meliputi karakteristik, norma, pola hubungan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi dalam Ripley (1973:10). Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Wibawa (1994:21) organisasi pelaksana memiliki enam variabel yaitu (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang kendali, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan, dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan

# 5) Kondisi ekonomi sosial dan politik

Kondisi sosial ekonomi dan politik berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Hal ini merupakan implikasi dari perspektif sistemik yang berkaitan dengan publik. Semua variabel diatas dapat membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk akhirnya menentukan seberapa tinggi tingkat kinerja kebijakannnya.

Model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

MeterdanHorndalamWahab,memberikanrumusanataubat asantentang implementasikebijakan *"Thoseaction bypublicsare privateindividuals* 

(orgroups)thataredirectedattheachievementobjectivessetforthinp rior policy decision."

Pandanganinimemberikanpemahamanbahwaimplementa sikebijakanmerupakansuatuupayauntukmencapaitujuantujuantertentu. Dengandemikianyang diperlukan dalam implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut tindakanatauperilakuinstitusiyangbertanggungjawabuntukmelak sanakanprogramdanmenimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran.

EdwardIIIdalamAzamAwangberpendapatada4 (empat) variabelpenentukebijakanpublikyaitukomunikasi,sumberdaya,di sposisiatausikap,danstrukturbirokrasisehinggaimplementasikebi jakanmenjadiefektif38.Keempatvariabeltersebutsecarasimultand anberkaitansatusamalaingunamencapaitujuanimplementasi kebijakan.

EdwardIImelukiskanhubunganantaravariabelvariabelkomunikasi,sumberdaya,disposisiatauperilakudanstrukt
urbirokrasisepertiterlihatpada gambar 3 berikut ini :

# Communication

Resources

**Implementation** 

**Disposition** 

Bereaucratic Structure Gambar 3 : Hubungan Antar Variabel Implementasi Kebijakan
(Sumber : Edward III Op.Cit : 148)
Tentang keempat variabel yang saling berhubungan dan
berpengaruh dalamimplementasi kebijakan, Edward III
mengemukakan yaitu:

1) Komunikasi;berkenaandenganbagaimanakebijakandikomunikas ikanpadaorganisasidanataupublik,ketersediaansumberdayauntu kmelaksanakankebijakan, sikapdantanggapdari parapihakyangte rlibat,danbagaimanastrukturorganisasipelaksanakebijakan.Kom unikasidibutuhkanolehsetiappelaksanakebijakanuntukmengetah uiapayangharusmerekalakukan. Menurut Wursanto, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasidarisatupihakkepadapihaklainuntukmendapatkansalin gpengertian. Menurutnyaadaduapengertianyangterkandungdidal amnyayaituprosesdan informasi.Proseskomunikasimerupakanrangkaiandarilangkahlangkahyangharusdilaluidalampengirimaninformasi.Informasiad alahsegenaprangkaian perkataan, kalimat, gambar, kode atau tanda tertulis lainnya mengandungpengertian, yang buahpikiranataupengetahuanapapunyangdapat dipergunakan setiap orang menggunakannyauntuk melakukan yang tindakan-tindakan yang baik, benar dan tepat. Bagi suatu

organisasi komunikasimerupakan suatu proses penyampaian

informasi, ide-ide diantara paraanggotaorganisasisecaratimbalbalikdalamrangkamencapait ujuan yangditetapkan.Keberhasilankomunikasiditentukanoleh3(tiga)in dikator yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi

2) Sumberdaya; berkenaan dengansumberdayapendukunguntuk melaksanakankebijakanyaitusumberdayamanusia,kewenangan, informasisertasaranadanprasarana.Sumberdayamenjaminduku

dan kejelasan komunikasi.

nganefektivitasimplementasi kebijakan.

Sumberdayamanusia; Sumberdayamanusiamerupakanaktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber manusia daya adalahpotensimanusiawiyangmelekatkeberadaannyapadas eseorangyangmeliputifisikdannonfisik.Potensifisikadalahke mampuanfisikyangterakumulasi pada seseorang pegwai, fisik sedangkan potensi non adalah kemampuan seseorangpegawaiyang terakumulasibaikdarilatarbelakangpengalaman,intelegensi,k eahlian, ketrampilan, dan hubungan personal. Efektifitasimple mentasikebijakansangatditentukanolehkualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

 b. Informasi;Informasiadalahsuatusumberdayakeduayangpenti ngdidalamimplementasikebijakan.Informasipentinguntukme ngetahuibagaimanacaramenyelesaikansuatukebijakan.
 Aktorimplementasiharusmengetahuiapayangharusdilakukan ketikamenerimaperintah untukmelaksanakankegiatanataukebijakan.

Olehkarenaituinformasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar kegiatan.

- c. Kewenangan;
  - wewenangadalahhakuntukmengambilkeputusan,hakuntukmengarahkanpekerjaanoranglaindanhakuntukmemberiperintah. Sementara itu Henry Fayol dalam Agus Sabardi, menyebutkanwewenangsebagaikebenaranuntukmemberiperintahdankekuasaanuntukmemastikanketaatan. Dengandemikiankewenanganberkaitandenganhakataukekuasaanuntukmenjalankankegiatanataukebijakanyang telah ditetapkan.
- d. Saranadanprasarana;Saranadanprasaranamerupakanalatp endukungdalampelaksanaansuatukegiatan.Saranadanpras aranadapatjuga disebut dengan perlengkapanyangdimilikiolehorganisasi dalam menunjangataumembantuparapekerjadidalampelaksanaank egiatanmereka. Dengan kelengkapan sarana dan

prasarana pada suatu organisasi,maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudahdan cepat.

 Disposisiatausikap;berkenaandengankesediaandariparaimplem entor untukmenyelesaikan kebijakan publik tersebut.
 Kecakapan saja

tidakmencukupi,tanpakesediaandankomitmenuntukmelaksan akankebijakan.Disposisimenjagakonsistensitujuanantaraapayan gditetapkanpengambilkebijakandanpelaksanakebijakan.

Sikapseseorangterhadappekerjaannyamencerminkanpengalam anyangmenyenangkandantidakmenyenangkan sertaharapanharapannyaterhadappengalamanmasadepan. Sikapadalahcaras eseorangmemandangsesuatusecaramental. Temuanpenelitian Harvard School of Businessmenyebutkan bahwa 85% faktor penentu keberhasilan adalah sikap 45. Dengandemikian dapat dikatakan bahwakuncikeberhasilan kegiatan atau implementasi kebijakan adala hsikappekerjaterhadap penerimaan dan dukungan atau kebijakan atau dukunganyang telah ditetapkan.

4) Strukturbirokrasi;berkenaandengankesesuaianorganisasibirokra siyangmenjadi penyelenggara implementasikebijakan publik. Tantangannya adalahbagaimanaagartidakterjadibureaucraticfragmentationkar enastrukturinimenjadikan proses implementasi menjadi jauh dariefektif.

Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugasdariparapelaksanakebijakan, memecahkannya dalam rinciantugasserta menetapkanprosedur standaroperasi. Dwidjowijotomenyatakan bahwadilndonesiase ringterjadiinefektivitasimplementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan sama di kerja antaralembagalembaganegaradanataupemerintah.MenurutEdwardIllada2indik ator penting dalam struktur organisasi yaitu standar operasi prosedur

danfragmentasiorganisasi.Standaroperasiprosedursebaiknyadib uatsecara

sederhananamuntetaptidakmengurangimaknasehinggatidakmengurangimaknasehingakmengurangimaknasehingakmengurangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehingahingakangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehingakangimaknasehin

Standaroperasiprosedurmerupakantanggapaninternal terhadapwaktuyangterbatasdansumber-

sumberdaripelaksanaserta

keinginanuntukkeseragamandalambekerjanyaorganisasiorganisasiyang

kompleksdantersebarluas.Denganmenggunakanstandaroperasi prosedur, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan efisien. Fragmentasi organisasi adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas sehinggatidaktumpangtindih(duplikasi)dengantetapmencakuppa menyeluruh. da pembagian tugas secara Fragmentasi organisasi daritekananterutama berasal tekanandiluarunitbirokrasi, sepertilegislatif, kelompokkelompokkepentingan, pejabat-pejabateksekutif, peraturansifatkebijakanyangmempengaruhiorganisasi. peraturandan Dalamimplementasikebijakan, strukturorganisasieratkaitannyade nganstrukturorganisasiyang

mengimplementasikebijakan.Strukturorganisasi

terdiridarihubungan pekerjaan dan kelompok pekerjaan yang relatif tetap dan stabil. Tujuan utama struktur organisasi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga dapatmencapaiprestasiyangefektif.Keputusammanajerialyangp entinguntukmenentukanstrukturorganisasiadalahpembagiankerja.

Pendelegasianwewenang,departementasipekerjaanmenjadikelo mpok-

kelompok,danpenentuanrentangkendali.Keempatkeputusanpen tingitusalingberhubungandansalingbergantung,meskipunmasing -masing mengandung masalah khusus tertentu yang dipandang terpisahsatu sama lain.

# B. Partisipasi Politik

# 1. Konsep Dasar Partisipasi Politik

guntukikutserta
secaraaktifdalamkehidupanpolitik,denganjalanmemilihpemimpinnegara
dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan
pemerintah.Kegiatan ini mencakup
tindakansepertimemberikansuaradalampemilihanumum,menghindarirapat
umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok
kepentingan.(Miriam Budiardjo, 2008:19)

Partisipasipolitikadalahkegiatanseseorangatausekelompokoran

Partisipasi merupakan komponen penting dalampembangkitan kemandiriandanprosespemberdayaan. Pemberdayaan danpartisipasi sangatpotensialdalamrangkameningkatkan merupakanstrategiyang ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Suatu realitas, bahwadalammewujudkan berbagai kepentingan dan anggota masyarakat seringkaliharus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara.Benturaninibolehjadimencakupsegalakepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik.(Rahman, 2002: 128)

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalamsituasidankondisiorganisasinya,sehinggapadaakhirnya mendorong

individu tersebutberperansertadalampencapaiantujuan organisasi, sertaambil bagiandalam setiappertanggungjawaban bersama.

Hoofsteede (1971) dalam Khairudin (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai "The taking part in one or more phases og the procces" atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1937) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan partisipasi adalah suatu proses pengambil bagian dalam suatu tahapan atau kegiatan tertentu.

Pada abad 14 hak untuk berpartisipasidalamhalpembuatankeputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanyauntuksekelompokkecilorangyangberkuasa, kaya dan keturunan orang

terpandang.Kecenderungankearahpartisipasirakyatyanglebihluasdalam politik bermula pada masa renaisance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19.Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golonganmasyarakat(pedagang,tukang,orang-orang

profesional,buruhkota,wiraswastaindustri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara.(Mas'oed, 2005:69).

Menurut Myron Weiner dalamMas'oed (2005:63) paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu:

## a) Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional)

melakukankomersialisasipertanian,industrialisasi,urbanisasiyangmening kat.

penyebarankepandaianbacatulis,perbaikanpendidikan,danpengembang an mediamassa,merekamerasa dapatmempengaruhi nasibmereka sendiri,makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

# b) Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial

Begituterbentuksuatukelaspekerjabarudankelasmenengahyang meluas dan berubah selama proses industrialisasi danmodernisasi, masalah tentangsiapayangberhakberpartisipasidalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

# c) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern.

Kaum intelektual (sarjana,filosof,pengarang,wartawan)sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutanakanpartisipasimassa yang luasdalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan

komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ideide baru.

- d) Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik

  Kalautimbulkompetisimemperebutkankekuasaan,strategiyangbiasa

  digunakan olehkelompok-kelompokyangsalingberhadapanadalah

  mencari dukunganrakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah

  dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya

  menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini

  dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan

  kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e) Keterlibatanpemerintahyangmeluasdalamurusansosial,ekonomidan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidangkebijaksanaanbaru biasanya konsekuensi tindakanberarti bahwa tindakanpemerintahmenjadi semakin menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individuindividu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkindapatmerugikankepentingannya.Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesanmengambil bagian dalamsebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu:ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional,danmemperolehmanfaatsecara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. (Said Gatara, 2007:16):

Menurut Closky (1982) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses kebiljakan umum, kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju kepada dua subjek, yaitu: 1.Pemilihan penguasa,dan 2.Melaksanakan segala kebijakan penguasa(pemerintah).Partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik warganegarayangberwujuddalam perilaku baik secara psikis maupun secara fisik.Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi kesadaran sebagai partisipasi murni yang tumbuh atas tanpa perilaku paksaan.Kajian politik dapat dilakukan dengan mengggunakantigaunitanalisisyaitu individu sebagai aktor politik, agregasi politik, dan tipiolgi kepribadian politik.

Partisipasi publik pada dasarnya merupkan bagian dari partisipasi pada umumnya, merujuk pada hasil survey yang dilakukan Charles Adrian dan James Simith tahun 1995-1997 (Kacung Marijan, 2010:49) partisipasi dikelompokkan dalam tiga bentuk:

# a) Partisipasi yang lebih pasif

Didalam tipe ini, partisipasi dilihat dari keterlibatan poltik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman.

# b) Partisipasi yang lebih aktif.

Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana orang itu terlibat didalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pencinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh.

## c) Partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes.

Partisipasi ini dilihat dari keikutsertaan menandatangani petisi, melakukan boikot dan demonstrasi.

Keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatanpemilihan umum dapat dikatakan cukup tinggi diIndonesia, hal ini dapat diukur dengan rata-rata partisipasi politik masyarakatuntukikutdalam pemilihan umum semenjak pemilihan umum tahun 1991 sampai dengan

pemilihan umum1992mencapaihingga102,3juta,ataulebihdari90% masyarakat pemilih yang terdaftar, dan apabila kita membicarakan tentang berbagai perilaku pemilihan, yang dalam hal ini adalah perilku pemilihan etnis BatakToba, ada dua teori utama dalam perilaku pemilih (Kacung Marijan, 2010:89):

# a) Teori Pemilih Rasional

Dalam teori pemilihan rasional, pemilih diasumsikan memiliki politik tidak berubah.Maka proferensi vang tidak tepatmenggunakanteoripemilihrasionaluntukmenjelaskanperilakupemili hyangpreferensipolitiknyajustruberubah-ubah,sepertiyangdialamioleh pemilihpemula.Dengan katalain,padateoripilihanrasionallebihmelihat kepada akal pikiran yang rasional, siapapun yang akan mencoba seorang pemilih, mempengaruhi dia tidak gampang terpengaruhsekalipunmendapatkantawaranyangmenjanjikan karena dia lebih menggunakanlogikadalambertindak. Seorang pemilih menurut teori ini tidak tergabung dalam sebuah organisasi/partai politik.

# b) Teori Pemilih Psikologi

Menurut teori ini,
pemilihterkaitkepadapartaiataukandidatpresiden karenaikatan
partisandansimboliklkatanpartisandansimbolik ini biasanya mengakar
dalamsehingga membuat preferensi politik menjadi stabil.Karenanya
teori ini juga tidak tepat dipakai untuk mejelaskan ketidakstabilan
prefensi politik pemilih.

Keduateoridiatasjugamengisyaratkanpartaipolitikyangkuat.Kare na hanya dengan adanya partai politik yang kuat maka pemilih rasional dapat menimbang semua pilihan yang ada rasional, dan pemilih psikologis dapat membuat ikatan batin dengan partai tersebut.

Di negara-negara yang masih dalam proses konsilidasi demokrasi, seperti Indonesia, sinyal dari partai politik yang menginformasikan posisi idiologi dan kebijakan partai lemah atau sama sekali tidak ada, dalam negara demokrasi baru, partai politik belum berfungsi sebagaimana mestinya, maka media massa memainkan peran besar dalam menyalurkan informasi politik. Tetapi bukan berarti media adalah saluran informasi politik satu-satunya.

# 2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi dengan asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi. Orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.Karena keputusan poltik yang dibuat dan dilaksankan pemerintah dengan menyangkut dan mempengaruhikehidupan-kehidupanwarga masyarakat maka wargamasyarakat berhak ikut sertamenentukanisikeputusan politik.Karena itu yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutansertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasipolitikdapatdilihatdaribeberapaaspeksebagaisuatu kegiatandan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif.(Sudjono Sastroatmojo, 2005:184). Partisipasi aktif merupakan mencakupi

semuakegiatanwargaNegaradenganmengajukanusultentangkebijakanumu m,untuk

mengajukanalternativekebijakanumumyangberbedadengankebijakanpeme rintah, mengajukankritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan,membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintah. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lainbeberapa kegiatan dengan mematuhiperaturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai Negara dari bebagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk-bentuk dan frekuensipartisipasipolitik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas system politik, integrasi kehidupan politik dan kekuasaan politik dan kepuasan atau ketidak puasan warga Negara. (Sudjono Sastroat mojo, 2005: 286).

Partisipasi dalam pemungutan suara jelas merupakan hanya partisipasi sajakarena hal tersebutseringterjadi dan

memilikimaknayangberbedapadasetiappenyelenggaraan

pemilihanumum.Makasebaliknya partisipasi dalam

pemungutansuaradengan meningkatkanpartisipasi

masyarakat,dengandemikianbentuk-bentukdaripartisipasi politik yang

lainnya akan meningkat.

Pembentukan pemerintah yangdidasarkanpadapartaipolitikseringkali menciptakan harapan yang tersebar luas bahwa orang dalam menjalankan kekuasaan politik bukan karena kelahiran melainkanberkatkemahirandalampolitik,adabeberapa faktoryangdapat mempengaruhi seseorang ataupun masyarakatdalam mengambil keputusan dalam pemilihan umum yang mempengaruhi partisipasi politik ( Mochtar Mas'oed , 2006: 45) yaitu:

- a) Pendidikan, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk didalamnya denganpeningkatan penguasaan teori dan keterlampilan memutuskan terhadap persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan.Oleh karena itu pendidikan tinggi dapat memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik dapat juga dengan mengembangkan kecakapan dalam menganalisa menciptakan minat dan kemampuan dalam berpolitik.
- b) Perbedaan jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam

- berpartisipasi politik, bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu Negara dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi politik.
- c) Aktifitas kampanye, pada umumnya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setiap partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikansuara. Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan tingkat bentuk partisipasi politik masyarakat adalah terletak dalam kedudukan partisipasi tersebut.

#### C. Sistem Pemilihan Umum

Pemilu Di Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan rakyat terhadap hak-haknya untuk memilih para pejabat negara pada sistem pemerintahan di Indonesia.Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme demokrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesai yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi.Mekanisme terhadap penyerahan kedaulatan rakyat ini, akan dilakukan melalui wakilnya (representative democracy) adalah melalui Pemilu.

Pengertian pemilu di Indonesia merupakan sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut untuk memilih wakil rakyat secara langsung untuk anggota lembaga negara, yaitu DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.Sebelum amandemen keempat UUD 1945, presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai yang memiliki kedudukan lembaga tertinggi negara.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif.Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

Caleg atau Calon legislatif adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun 2014 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota.

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka.Nantinya tiap pemilih dipemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Dikertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta

calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerahmemakai sistem Single Non Tranferable Vote. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut.

Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-Undang No 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

#### D. Kerangka Pikir

Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung membuka maraknya praktik *Politik Uang* di Kabupaten Luwu Utara. Proses pemilu secara

STAKAAND

langsunginiagaknyaselalumenjadikesempatanuntukmeraihkeuntungan materi, dimana rakyat banyak menikmati pemberian politik atas nama

shadaqah, hadiah,hibbahdanlainsebagainyadaricalonanggotalegislatif.

Celakanya fenomena semacam ini hampir mudah dijumpai di berbagai
daerah dalam momen yang serupa.

Sebuah istilah yang akrab digunakan untuk mencerminkan

praktik-praktik diatasadalahpolitikuangataumoneypolitics. Dalamsituasiyangserbasulit sepertisaatini,uangmerupakanalatkampanyeyangcukupampuhuntuk mempengaruhimasyarakatgunamemilihcalonlegislatiftertentu.Kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon legislatif, tetapi kekayaanfinansialyangmenjadipenentupemenangandalam pemilu.Hasil akhir pencoblosan ternyata lebih ditentukan oleh pemberian dalam bentuk Politik Uang atau yang sejenisnya. Artinya jika selama kampanye pemiluseorang calon legislatif tidak memberikan suatu imbalan kepada pemilih, kecil kemungkinan yang bersangkutan mendapatkan dukungansuaradari pemilih.

Terkait dengan realita yang terjadi pada umunya diatas membawa dampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.Pola pikir masyarakat mengenai konsep pemilihan calon legislatif selalu diwarnai dengan kecurangan memberikan pengaruh pada pemikiran masyarakat untuk tidak menggunakanhak pilihnya.Problematika tersebut mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mengeluarkan

suatu kebijakan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Pelaksanaan Pemilihan umum legislatif mengalamipenurunan tingkat partisipasi politik pemilih dari tahun ke tahun.Berikut kerangka pikir penelitian:

# BAGAN KERANGKA PIKIR Faktor Internal Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pendidikan Politik Bagi Pemilih

Faktor eksternal

Gambar2.4.Bagan Kerangka Pikir Penelitian

#### BAB III

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalahpendekatan penelitian kualitatif.Pendekatan kualitatif dilakukan agar data yang terkumpul lebih representative dan tepat guna, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas yang terjadi pada daerah objek penelitian. Bentuk metode penelitian adalah metode deskriptif yang digunakan meliputi dua studi yaitu Studi Survey (Survey Studies)yang dalam penelitian ini dilakukan survey kelembagaan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan Studi Hubungan (interrelationship Studies) yang difokuskan pada suatu data atau informasi yang berhubungan dengan data atau informasi (variable/gejala) yang lain.

Dalam aspek penelitian, peneliti mempelajari proses implementasi yang berlangsung melalui pengkajian atas beberapa fokus kajian yang berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara.Pemilihan daerah tersebut dikarenakan obyek tersebut merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten yang

berkewajiban mensosialisasikan kebijakan PKPU Nomor 23 tahun 2013 dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

## C. Unit Analisis dan Penentuan Informan Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
- 2. Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara Divisi Teknis Penyelenggara
  Pemilu
- 3. Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara Divisi Sosialisasi dan SDM
- 4. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara
- 5. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara
- 6. LSM Pemantau Pemilu
- 7. Warga masyarakat daerah pegunungan
- 8. Warga masyarakat daerah daratan

# D. Deskripsi Fokus Penelitian

.Adapun permasalahan dalam penelitian sangat beragam maka diperlukan pembatasan atau fokus penelitian untuk mempermudah pembahasan.Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

 Mengidentifikasi bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan KomisiPemilihanUmum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi

- Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bentukbentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu utara meliputi:
- a) Keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan

  Umum yaitu keterlibatan masyarakat dalam mengukuti seluruh

  program yang terdapat dalam tahapan pemilu.
- b) Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu.
- c) PendidikanPolitikbagiPemilihadalahproses

  penyampaianinformasikepadapemilihuntuk meningkatkan
  pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu.
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi:
  - a) Faktor internal, yang merupakan faktor yang berasal dari dalam kelembagaan KPU sebagai pelaksana kebijakan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum.
  - b) Faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar kelembagaan KPU sebagai pelaksana kebijakan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum yang meliputi kondisi sosial masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

# E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulandata merupakan langkahutamadalampenelitian.Karena pembahasan dalam penelitian adalah menganalisa data-data yang telah dikumpulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasidilakukan dengan tiga tahap :

- a. Observasi deskriptifdilakukanpadasaatmemasukisituasisosial tertentusebagaiobyekpenelitian.Padatahapinipenelitibelum membawamasalahyangakanditeliti,makapenelitimelakukan penjelajahan umum dan menyeluruh melakukandeskripsiterhadap semua yang dilihat, didengar dan dirasakan.
- b. Obsevasi terfokus dilakukan ketika peneliti sudah melakukan mini tourobservation yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untukdifokuskan pada aspek tertentu.
- c. Observasi terseleksi dilakukan ketika peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukananalisis komponensial terhadap fokus, maka padatahapini peneliti telah menemukan karakteristik, perbedaan dankesamaan antar kategori serta menemukan hubungan antarasatukategoridengankategori yang lain.

Pada kegiatan ini,penelitimelakukantinjauanulangterhadapdatadatayang diambil melalui pencatatan dan *fotocopy*.

## 2. Wawancara (interview)

Dalam penelitian ini fokus wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur (semistructure Interview).Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan mendalam (in dept interview).Wawancaradilakukanterhadapinformanyangtelahditentukanu ntukmendapatkaninformasiyanglebihjelasdanmendalamtentangberbaga ihalyangdiperlukan,yangberhubungandenganmasalahpenelitian,jugaunt ukmeresponberbagaipendapat, yang dipilih melalui metode penarikan sampel

dengantujuantertentu,sesuaidengandatayangdibutuhkan.Dengancaraini dapat diperoleh masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenailmplementasi Kebijakan tentang partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Luwu Utara.

Dalamwawancaraterhadapinformantersebutmenggunakanped omanwawancara,sebagaialatdalammelakukanwawancaraagar dapat lebih terfokus dan konsistensi terhadap hasil pendataan dan kebenaran infomasi yang diamati.

Wawancaradilakukanterhadapkomisioner dan sekretariat KPU
Kabupaten Luwu Utara sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk
melaksanakan implementasi kebijakan

ini.Untukmempertajamwawancarapenulismelakukan triangulasibaikkepadawarga masyarakat dan unsur partai politik. wawancara ini dilakukan dengan sebebas-bebasnya dan tidak formal tetapi tetap mengacu pada pedoman wawancara yang bersifat terbuka.

Peneliti memberi keleluasaanpada informan untuk mengungkapkan

pandangan, perasaan, pengetahuan dan pengalamannya.

## 3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara ataupun observasi, maka perlu juga digunakan data tertulis yang telah ada dan mampu digunakan sebagai pendukung yang meliputi:

- a. Data tentang masyarkat yang ikut dalam partisipasi politik pada pemilu legislative tahun 2009 dan 2014.
- b. Data mengenai implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang
   Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
  Pemilihan Umum
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta data-data lain yang menunjang penelitian.

#### F. Analisis Data

Proses utama dalam penelitian sehinggamenghasilkansebuah kesimpulan adalah analisa data. Secara umum analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Tahapan analisa data dalam sugiyono, 2004: 90) sebagai berikut:

# 1. Analisis sebelum di lapangan (sebelum proposal):

Penelitian telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasukilapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakanuntukmenentukanfokus penelitan.Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifatsementara dan akan berkembang setelah peneliti masukdan selamadi lapangan. Sehingga kalau fokus penelitian yang dirumuskan padaproposal tidak ditemukan di lapangan maka penelitiakanmerubahfokusnya.

# 2. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman:

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelahselesaipengumpulandatadalamperiodetertentu.Pada saat wawancara, penelitisudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa

belum memuaskan maka penelitiakan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif danberlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Tahap analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap Reduksi data yaitu merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara.
- b. Tahap Penyajian Data / Analisis data setelah pengumpulan data; dipilah, disisihkan Data yang telah dan diatur menurut kelompok/kategori datauntuk ditampilkan selarasdengan permasalahan yang dihadapijuga ditampilkan kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat tahap reduksi data.
- c. Tahap Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

  Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan buktibukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap

awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya.Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data yang sudah diperoleh.Salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data adalah dengan menggunakan trianggulasi.Trianguluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang berkaitan.
- 2. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksaan dokumen serta pengamatan langsung oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- Triangulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagai mana yang tertuang dalam landasan teori penelitian ini



#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian

Kebijakan publik tidak berlaku di ruang hampa, tetapi mempunyai fokus dimana kebijakan itu dimplementasikan. Keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh bagaimana kebijakan itu dirumuskan dan didisain oleh pengambilan keputusan, akan tetapi dipengaruhi pula oleh berbagai situasi dan kondisi tempat dimana kebijakan itu diimplementasikan, baik kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya maupun politis dari masyarakat. Hal ini perlu dipahami sebagai referensi mengantisipasi kesulitan atau kendala-kendala yang akan dihadapi pada saat proses implementasi akan dilakukan.

Demikian pula dengan bagaimana keberhasilan implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara, akan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial ekonomi dan politik masyarakat setempat ketika kebijakan itu dalam tataran implementasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dipaparkan mengenai gambaran kondisi-kondisi dimaksud.

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan, secara geografis terletak antara 01°53'19" - 02°55'36" Lintang Selatan dan 119°47'46" - 120°37'44" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah barat, dan Kabupaten Luwu dan teluk Bone di sebelah selatan.

kilometer persegi yang secara administrasi pemerintahan kabupaten luwu utara terbagi atas 12 kecamatan, 173 desa/kelurahan yang semuanya merupakan defenitif (diluar UPT). Dari 173 Desa/Kelurahan tersebut sudah termasuk dalam klasifikas daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk wilayah kelurahan. Ketujuh kelurahan tersebut adalah kelurahan Kappuna, Kelurahan Bone, Kelurahan Kasimbong, Kelurahan baliase, Kelurahan Marobo, Kelurahan Salassa, dan kelurahan Bone-bone. Kecamatan Sukamaju merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 25 desa dan 1 UPT, sedangkan Kecamatan Rampi adalah paling sedikit jumlah desanya yaitu hanya 6 desa. Diantara 12 kecamatan di Kabupaten Luwu utara, Kecamatan Seko merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah

2.109,19 Km² atau 28,14 % dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 142 Km. Secara lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1 : Jarak Dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara ke Ibukota Kecamatan

	Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Subdistrict Capital	Jarak (km) Distance (km)
	(1)	(2)	(3)
010	Sabbang	A S Marobo	15
020	Baebunta	Salassa	12
030	Malangke	Tolada	38
031	Malangke Barat	Pao	44
040	Sukamaju	Sukamaju	21
050	Bone-Bone	Bone-Bone	28
051	Tanalili	Patila	32
120	Masamba	Kasimbong	o
121	Mappedeceng	KA AN Kapidi	15
122	Rampi	Onondowa	88
130	Limbong	Limbong	66
131	Seko	Padang Balua	142

Sumber : Kecamatan Dalam Angka – Kantor Bappeda Luwu Utara

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2013 adalah 297.313 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun adalah 1,55 %. Jumlah penduduk tersebut terbagi habis ke dalam 70.671 rumah tangga, dimana rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan sukamaju merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 41.195 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rampi, sebesar 3.146 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Luwu Utara sebesar 40 jiwa per kilometer persegi.

Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 149.394 jiwa penduduk laki-laki dan 147.918 jiwa penduduk perempuan, denganrasio jenis kelamin (sex ratio) 101 yang berarti bahwa diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Penduduk kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) mencapai 184.328 orang atau 62 persen dari total penduduk Kabupaten Luwu Utara sedangkan penduduk yang belum produktif (0 – 14 tahun) sebesar 97.440 jiwa atau 32,77 persen dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 15.545 orang atau 5,23 persen, sehingga diperoleh rasio ketergantungan penduduk Luwu Utara sebesar 61,29 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 61 penduduk usia

non produktif. Tabel 4.2 memperjelas tentang luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Luwu Utara :

Tabel 4.2 : Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

	Luas Size		Penduduk (orang) Recident (people)		Kepadatan Penduduk (orang/km²)	
Kecamatan Sub-district	Km²	%	Jumlah	%	Population Density (people/km²	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Sabbang	525,08	7,00	35 885	12,07	68	
Baebunta	295,25	3,94	44 563	14,99	151	
Malangke	229,70	3,06	26 510	8,92	115	
Malangke Barat	214,05	2,85	24 201	8,14	113	
Sukamaju	255,48	3,41	41 195	13,86	161	
Bone-Bone	127,92	1,71	25 291	8,51	198	
Tana Lili	149,41	1,99	21 925	7,37	147	
Masamba	1 068,85	14,25	35 477	11,93	33	
Mappedeceng	275,50	3,67	22 350	7,52	81	
Rampi	1 565,65	20,87	3 146	1,06	2	
Limbong	686,50	9,15	3 831	1,29	6	
Seko	2 109,19	28,11	12 939	4,35	6	
Luwu Utara	7 502,58	100,00	297 313	100,00	40	

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013

# 2. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian dan Pendidikan

# a. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

Perbedaan mata pencaharian akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam berpartisipasi di penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini diperjelas lagi dengan kenyataan bahwa setiap peserta pemilu pada pemilu legislatif 2014 ini sudah mempunyai program dan pangsa pasar tertentu dalam masyarakat.

Menurut hasil Survei Tenaga Kerja Nasional tahun 2013, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2013 sebesar 124.018 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak 118.019 orang dan pengangguran sebanyak 5.999 orang. Dari penduduk yang bekerja sekitar 57,65 persen bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan hal ini didukung oleh penggunaan lahan di Kabupaten Luwu Utara 2013 pada tahun mencapai **2**43.219 hektar (28.205hektarlahansawahdan215.014hektarlahanbukansawah) Sektor lain yang cukup peranannya besar dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (17,66 %) dan jasa kemasyarakatan (13,74).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yakni sebesar 68.042 orang, kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel yakni sebesar 20.843 orang, lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 16.211, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6.102 dan yang terakhir lapangan usaha lainnya yang meliputi pertambangan dan galian, listrik dan air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi yakni sebesar 8.821 orang.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2013, dari total jumlah penduduk yangbekerja mayoritas penduduk bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yakni sebesar 65.954 orang, dan yang terkecil berjumlah 513 orang bekerja selain sebagai tenaga profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga usaha dan yang sejenis, tenaga usaha penjualan. Tabel 4.3 disajikan tentang komposisi penduduk berumur berumur 15 tahun ke atas yang

bekerja menurut jenis pekerjaan utama di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2013 :

Tabel 4.3 : Penduduk berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Utara, 2013

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Educational Attainment Level	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)
Tenaga Profesional, Teknisi Dan Yang Sejenis / Profetional, Technical And Related Workers	4 657
Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan / Administrative And Managerial Workers	1 564
Tenaga Tata Usaha Dan Yang Sejenis / Clerical And Related Workers	3 810
Tenaga Tata Usaha Penjualan / Sales Workers	20 931
Tenaga Usaha Jasa / Services Workers	2 831
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan / Agriculture, Animal Husbandry, Forestry Workers, Fisherman And Hunters	65 954
Tenaga Produksi, Operator Alat – Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar / Production And Related Workers, Transport Equipment Operators And Laborers	17 759
Lainnya / Others	513
Jumlah	118 019

Sumber : Sakernas, BPS Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2013

Berdasarkan tabel 4.3 di atas terlihat jelas bahwa penduduk Luwu Utara sebagian besar bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan (55,8%). Dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu dimana keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dituntut lebih tinggi, kondisi inimenguntungkan karena bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan mempunyai waktu yang lebih fleksibel karena tidak terikat oleh waktu jam kerja.

# b. Komposisi penduduk menurut pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam merespon suatu kebijakan. Semakin tinggi pendidikan sesorang maka akan berpengaruh signifikan dengan tingkat kemampuannya untuk memahami dan menerima berbagai kebijakan dan program-program pembangunan. Tingkat pendidikan inipun akan berpengaruh pada suatu penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pada pemilihan umum legislatif dimana masyarakat dituntut untuk bisa memahami dengan baik mengenai visi dan misi para calon legislatif yang ikut dalam pemilihan umum legislatif juga untuk menerima informasi dan sosialisasi pemilu dari penyelenggara pemilu sehingga apa

yang diharapkan oleh masyarakat bahwa pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil dapat diwujudkan.

Tabel 4.4 disajikan tentang komposisi penduduk berumur berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkandi Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2013:

Tabel 4.4 : Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis kelamin dan Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Utara, 2013

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki <i>Male</i>		-	mpuan male	Jumlah <i>Total</i>	
Educational Attainment	Nilai Value	Persentase Percentage	Nilai <i>Value</i>	Persentase Percentage	Nilai Value	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Ijasah	18 109	18.17	26 926	26.87	45 035	22.53
SD sederajat	35 810	35.93	37 047	36.97	72 857	36.45
SLTP sederajat	20 551	20.62	15 793	15.76	36 344	18.18
SMA/SMK sederajat	19 036	19.10	13 979	13.95	33 015	16.5
Diploma I/II/III	1 276	TAKA	2 525	2.52	3 801	1.92
Diploma IV/S1/S2/S3	4 884	4.90	3 937	3.93	8 821	4.43
Jumlah <i>Total</i>	99 666	100.00	100 207	100.00	199 873	100.00

Sumber: Susenas, BPS Kabupaten Luwu Utara tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Luwu Utaramenunjukkan presentase penduduk yang menamatkan SD sebesar 36,45%, SLTP sederajat sebesar 18,18%, SMA/SMK sederajat sebesar 16,51%, Diploma I/II/III sebesar 1,92%, Diploma IV/S1/S2/S3 sebesar 4,41% sedangkan jumlah penduduk yang sama sekali tidak memiliki ijazah sebesar 22,53%. Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang menuntut agar masyarakat aktif dalam setiap kegiatan sosoialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, struktur tingkat pendidikan di Luwu Utara merupakan kondisi yang kurang menguntungkan bagi keberhasilan suatu kebijakan dalam tataran implementasi, terutama dari aspek partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 2014.

# 3. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

# a. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Walaupun pemilu 1955 dikenal sebagai pemilu pertama di Indonesia, namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Sususnan Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-undang nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan

Susunan Komite Nasional Pusat (UU No 12/46) namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen. Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 07 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disahkan pada 04 April 1953 menyebutkan PPI berkedudukan di Ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di setiap Kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap Desa, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri.

Komisi Pemilihan Umum sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yaitu lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU

yang di bentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970 itu kemudian direformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. Namun pasca pemilu 1999 KPU diformat ulang guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak agar lembaga tersebut lebih independen dan bertanggung jawab. Melalui format ulang tersebut anggotaanggota yang duduk di lembaga KPU tidak lagi dari unsurunsur wakil pemerintah dan wakil peserta pemilu melaikan dari unsur nonpartisan. Amandeman UUD 1945 pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif, mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping melaksanakan tugas tersebut juga penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh KPU Provinsi Sekretariat dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

#### b. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi : terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas , profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi tercapainya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi : Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umumyang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan
   Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta
  Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta
  menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara
  konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
  Luwu Utara

Dalam organisasi KPU terdapat dua pihak yang saling mendukung, yaitu bagianKPUKabupaten/Kota disatu pihak dan bagian sekretariat dilain pihak. Sama hal nya dengan KPU Kabupaten Luwu Utara, dalam menjalankan tugasnyaKPU Kabupaten/Kotamasing-masingdibantu oleh Sekretariat. Jumlah anggotaKPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota terdiri seorang ketuamerangkap anggota.Ketua atas KPU, KPUPropinsi, KPUKabupaten/Kotadipilihdaridan olehanggota. S etiapanggotaKPU,KPU **Propinsi** danKPUKabupaten/Kotamempunyaihaksama.Komposisikeang gotaanKPU, KPU Propinsi dan **KPU** Kabupaten/Kota keterwakilan memperhatikan perempuan sekurangkurangya30%(tigapuluhpersen).Masakeanggotaan KPU,KPUPropinsi, KPUKabupaten/Kota5(lima)tahun.

Berdasarkan UUUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal (10),TugasdanwewenangKPUKabupaten/Kotadalam penyelenggaraanPemiluAnggotaDewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

(a) menjabarkanprogramdanmelaksanakananggaran sertamenetapkan jadwal di kabupaten/kota;

- (b) melaksanakansemuatahapanpenyelenggaraandi kabupaten/kotaberdasarkanketentuanperaturan perundang-undangan
- (c) membentukPPK,PPS,danKPPSdalamwilayah kerjanya;
- (d) mengoordinasikandanmengendalikantahapan penyelenggaraanolehPPK,PPS,danKPPSdalam wilayah kerjanya;
- (e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- (f) memutakhirkandatapemilihberdasarkandata
  kependudukanyangdisiapkandandiserahkanoleh
  PemerintahdenganmemperhatikandataPemilu
  dan/ataupemilihangubernur,bupati,danwalikota terakhir
  dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- (g) menetapkandanmengumumkanhasilrekapitulasi penghitungansuaraPemiluAnggotaDewanPerwakilanRaky atDaerahKabupaten/Kotaberdasarkanhasil rekapitulasipenghitungansuaradiPPKdengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- (h) melakukandanmengumumkanrekapitulasihasil penghitungansuaraPemiluAnggotaDewanPerwakilan Rakyat,AnggotaDewanPerwakilanDaerah,dan AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsidi

- kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- (i) membuatberitaacarapenghitungansuaradan
   sertifikatpenghitungansuarasertawajib
   menyerahkannyakepadasaksipesertaPemilu, Panwaslu
   Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- (j) menerbitkankeputusanKPUKabupaten/Kotauntuk mengesahkanhasilPemiluAnggotaDewanPerwakilan RakyatDaerahKabupaten/Kotadan mengumumkannya;
- (k) mengumumkancalonanggotaDewanPerwakilan

  RakyatDaerahKabupaten/Kotaterpilihsesuaidengan
  alokasijumlahkursisetiapdaerahpemilihandi
  kabupaten/kotayangbersangkutandanmembuat berita
  acaranya;
- (I) menindaklanjutidengansegeratemuandanlaporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- menonaktifkansementaraanggotaPPK,anggotaPPS,
  sekretarisKPUKabupaten/Kota,danpegawai
  sekretariatKPUKabupaten/Kotayangterbukti
  melakukantindakanyangmengakibatkan
  terganggunyatahapanpenyelenggaraanPemiluberdasarka

- nrekomendasiPanwasluKabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (n) menyelenggarakansosialisasipenyelenggaraanPemiludan/atauyangberkaitandengantugasdanwewenang KPUKabupaten/Kota kepada masyarakat;
- (o) melakukanevaluasidanmembuatlaporansetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- (p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehKPU,KPUProvinsi,dan/atauperaturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang sekretariat KPU Kabupaten dalam pasal (68) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di jabarkan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. membantu penyusunan program dan anggaran

    Pemilu;
  - b. memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. membantupelaksanaantugasKPUKabupaten/Kotadal am menyelenggarakan Pemilu;
  - d. membantupendistribusianperlengkapanpenyelenggar aanPemiluAnggotaDewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanDaerah,danDewan

- Perwakilan RakyatDaerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. membantuperumusandanpenyusunanrancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasipenyelesaianmasalahdansengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. membantupenyusunanlaporanpenyelenggaraan kegiatandanpertanggungjawabanKPU

  Kabupaten/Kota; dan
- h. membantupelaksanaantugas-tugaslainnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
  - a. mengadakandanmendistribusikanperlengkapan penyelenggaraanpemilihanbupati/walikota berdasarkannorma,standar,prosedur,dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - b. mengadakanperlengkapanpenyelenggaraanPemilus
     ebagaimanadimaksudpadahurufasesuaidengan
     peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikanlayananadministrasi,ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- 4) SekretariatKPUKabupaten/Kotabertanggungjawabdalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Sama seperti lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dengan tugas-tugas antara lain:

- 1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Komisi Pemilihan Umum.
- Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum baik luar maupun di dalam.
- Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan Komisi Pemilihan
   Umum dan menandatangani seluruh Keputusan Komisi Pemilihan
   Umum Kabupaten Luwu Utara

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara bertanggungjawab melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara

dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibawahi dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris secara operasional bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Adapun jumlah pegawai negeri sipil sampai saat ini berjumlah 19 orang pegawai yang terdiri dari 2 orang pegawai negeri sipil yang diperbantukan dan 17 orang pegawai negeri sipil organik, Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaiberikut:



#### STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA



# 4. Gambaran Umum Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara

Pemilihan Umum Legislatif2014 berlangsung pada 09
April 2014. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan Pemilihan Umum
Legislatif diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Penyelenggaraan pemilihan legilatif di Kabupaten Luwu utara tidak mengalami kendala yang berarti, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh KPU adalah permasalahan regulasi dari tingkat pusat, terlalu banyaknya perubahan aturan, surat edaran, maupun petunjuk teknis tentang setiap tahapan menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara Kabupaten begitupula bagi penyelenggara di KPU Kabupaten Luwu Utara. Meskipun demikian hal ini tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, koordinasi yang baik antara penyelenggara baik itu KPU Kabupaten Luwu Utara, Panwaslu Kabupaten Luwu Utara, para stakeholderdan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menjadi kunci dari

kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif sebagai berikut :

#### 1) Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu diawali dengan penyerahan berkas pendaftaran kepada KPU Kabupaten Luwu Utaraberupa daftar nama anggota dan foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Peserta Pemilu. Jumlah Partai Politik yang menyerahkan berkasnya adalah 22 Parpol dan Parpol yang telah lulus verifikasi berkas administrasi dan verifikasi faktual di Kabupaten Luwu Utara adalah sejumlah 12 Partai Politik yaitu : Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtra (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

2) Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Sistem pendataan dan pendaftaran data pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pemilih warga negara di dalam Pemilihan Umum. Data pemilih menjadi sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat pada hari pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan umum. menurut pengamatan penulis, Kabupaten Luwu Utara pendataan pemilih mengamalami banyak kendala, tidak akuratnya data agregat kependudukan dari pemerintah daerah dan tidak bekerjanya petugas pemutakhiran data pemilih secara maksimal menjadi salah satu penyebab data pemilih ini mengalami banyak permasalahan. Pada Pemilu Legislatif 2014 ini KPU melakukan beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir permasalahan yang kemungkinan timbul pada saat pemutakhiran data pemilih, terlihat dari panjangnya tahapan proses pemutakhiran data pemilih hingga menghasilkan Data Pemilih, mesipun demikanupaya antisipasi tetap dilakukan dengan memberlakukan Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan pada saat hari pemungutan suara yang diatur sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Jumlah Data Pemilih Tetap Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 sejumlah 221.737 Pemilih untuk 12 Kecamatan, 173 Desa dan 640 TPS.

## 3) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dilaksanakan sesuai denganwaktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014yakni pada Hari Rabu Tanggal 09 April 2014.

Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 – 13.00 Wita serentak di 640 TPS se- Kabupaten Luwu Utara. Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara, hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran dan masih dalam antrian untuk memberikan suara, ketua dan anggota KPPS dan saksi yang membawa surat pemberitahuan (formulir model C6) serta pemilih dari TPS lainserta warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT

atau DPK tetapi memiliki KTP atau pengenal lainnya yang berdomisili disekitar TPS.

Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dilanjutkan dan acara penghitungan di suara TPS.Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi partai politik, pengawas pemilu lapangan (PPL), pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Partai Politik dan warga masyarakat melalui saksi partai pilitik yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suarake KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari KPPS, PPS, PPK hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Luwu Utara. dari hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten tingkat partisipasi pemilih adalah 77,27 % dari jumlah total 171.343 orang pemilih yang datang ke TPS. Tingkat partisipasi ini menurun dibandingkan

dengan pemilu pada tahun 2009. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5:

Tabel 4.5: Perbandingan Partisipasi Pemilih Pada pemilihan Legislatif

	KECAMATAN	PEMILIHAN LEGISLATIF							
NO		TAHU	JN 2009	%	<b>TAHUN 2014</b>				
		JUMLAH PEMILIH	PARTISIPASI		JUMLAH PEMILIH	PARTISIPASI	%		
1	MALANGKE	19.362	13.837	71,46	20.265	14.775	72,91		
2	BONE-BONE	30.511	24.140	79,12	18.396	14.405	78,31		
3	MASAMBA	19.840	16.044	80,87	24.355	18.436	75,70		
4	SABBANG	24.139	18.528	76,76	27.712	21.204	76,52		
5	LIMBONG	2.434	2.050	84,22	2.6 <u>1</u> 4	2.086	79,80		
6	SUKAMAJ <mark>U</mark>	29.327	23.199	79,10	32.270	25.174	78,01		
7	SEKO	7.533	6.773	89,91	8.742	7.458	85,31		
8	MALANGKE BARAT	16.168	12.346	76,36	17.909	13.600	75,94		
9	RAMPI	1.899	1.538	80,99	1.994	1.6 <mark>6</mark> 0	83,25		
10	MA <mark>P</mark> PEDECENG	15.021	12.300	81,89	16.840	13 <mark>.</mark> 571	80,59		
11	BAE <mark>BUNTA</mark>	28.933	23.138	79,97	33.802	25.964	76,81		
12	TANALILI *				16.838	13.010	77,27		
	JUMLAH	195.167	153.893	78,85	221.737	171.343	77,27		

Sumber: KPU Kabupaten Luwu Utara

Ket: \* adalah kecamatan pemekaran pada tahun 2012

Pada tabel 1.5 terlihat perbandingan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara. Jika dibandingkan dengan pada Pemilu Legislatif 2009, tingkat partisipasi sebesar 78,85 % dari jumlah pemilih 195.167 orang sehingga terhitung padaPemilu Legislatif tahun 2014 terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS sebesar 1,58%. Pada tabel tersebut juga memperlihatkan

tingkat partisipasi untuk kecamatan daerah pegunungan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan di daerah daratan. Tiga Kecamatan pegunungan yang berada di Kabupaten Luwu Utara yaitu Kecamatan Seko, Limbong dan Rampi adalah 3 kecamatan dengan jumlah partisipasi tertinggi dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara bahkan kecamatan Seko yang merupakan kecamatan terjauh dari Ibu Kota Kabupaten memiliki tingkat partisipasi tertinggi dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara, hal ini terjadi baik di Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 maupun pada tahun 2014.

# B. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum

Implementasiperaturanmerupakantahapyangdilakukansesud ahsuatu peraturan diformulasikan. Implementasi berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkantujuandansasaransuatuperaturandapatdiwujudkanseba gaihasilakhir(outcome) dari kegiatan yang dilakukan, kemudian mencakup penciptaan sistempenyampaian suatu kebijakan (policy delivery sistem) yang terdiri atas cara atausasaran tertentu yang didesain secara khusus serta menuju tercapainya tujuan dansasaran yang dikendaki.

Pusatperhatianimplementasiperaturaniniyaknikegiatankegiatandankejadian-

kejadianyangditimbulsesudahdisahkannyaperaturanKPU,yangmencak up baik dari usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untukmenimbulkan akibat atau dampaknyata bagi masyarakat.

Pasca ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 pada tanggal 31 Desember 2013, KPU Kabupaten Luwu Utara membentuk suatu kelompok kerja(Pokja) Penyebaran infomasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dewan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang bertugas melakukan penyebaran informasi tentang tahapan dan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pokja ini teridiri dari 10 Orang dengan komposisi keanggotaan pokja yaituketua dan anggota KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai pengarah dan penanggung jawab pokja, Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai ketua pojka, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai sekretaris Pokja dan 6 orang anggota pokja dari unsur staf sekretariat KPU Kabupaten luwu utara. Pokja inilah yang bekerja merencanakan seluruh tahapan dan melakukankegiatan sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

perwakilan daerah, dewan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara.

Langkah awal upaya KPU Kabupaten Luwu Utara dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai PKPU Nomor 23 Tahun 2013. Kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa selain sebagai warga negara yang memiliki hak pilih untuk memilih pada hari pemungutan suara masyarakat juga diharapkan dapat mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Ketua KPU Kabupaten Luwu utara menjelaskan bahwa salah satu tugas dan kewenangan KPU adalah melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan informasi tentang aturan dan tahapan pemilu, sebagaimana yang beliau ungkapkan:

"Kalau dari sisi penyelenggara itu adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk mensosialisasikan PKPU Nomor 23 ini, sosialisasinya sudah kami lakukan kemarin baik dikalangan Pemerintah daerah, stakeholder-stakeholder yang ada kemudian terutama kepada masyarakat pemilih itu sendiri" (hasil wawancara 17 November 2014)

Sementara untuk masyarakat di daerah pegunungan KPU Kabupaten Luwu Utara juga telah melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengumpulkan warganya, sebagaimana diungkapkan oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu saat penulis

menanyakan mengenai sosialisasi PKPU Nomor 23 tahun 2013 untuk daerah pegunungan, berikut penuturannya:

"iya, kami lakukan itu (sosialisasi PKPU Nomor 23 Tahun 2013) sampai ke daerah pegunungan sebagai bentuk komitmen kami bagaimana partisipasi bisa berkembang dengan baik" (hasil wawancara 19 November 2014)

kemudian lebih lanjut beliau mengatakan :

"kalau bentuk sosialisasi di daerah pegunungan kita bekerjasama dengan pemerintah setempat baik Camat kemudian Kepala Desa untuk bagaimana mengumpulkan masyarakatnya di suatu tempat untuk kami berikan informasi tentang bagaimana partisipasi pemilih, bagaimana bentuk pemilu yang akan kita lakukan di tahun 2014 itu" (hasil wawancara 19 November 2014).

Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 17 s/d 21 Februari 2014 dengan cara diskusi dan tatap muka dengan para *stakeholder,* para tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu misalnya masyarakat dari kaum marginal, kalangan pemilih pemula dan masyarakat binaan.

Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 62/KPU-KAB-025.433444/II/2014 Tanggal 14 Februari 2014 tentang Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Tahun 2014, dalam lampiran disebutkan lokasi tempat dilakukannya sosialisasi PKPU Nomor 23 Tahun 2013 ini yaitu :

- Kecamatan Malangke dan Kecamatan Tanalili pada tanggal 17
   Februari 2014
- SMA 1 Kecamatan Sabbang dan SMA 2 Kecamatan Baebunta pada tanggal 18 Februari 2014

- SMA 1 Kecamatan Malangke Barat, SMA 2 Kecamatan Malangke,
   dan SMA 1 Kecamatan Mappedeceng pada tanggal 20 Februari
   2014
- Lapas kelas II.a Kabupaten Luwu Utara yang berada di Kecamatan Mappedeceng pada tanggal 21 Februari 2014.

Melihat jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, Sosialisasi mengenai PKPU ini tidak dilakukan di seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara, ketika penulis melakukan konfirmasi mengenai hal ini diungkapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara bahwa hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran, berikut penuturan Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara:

"Dengan pertimbangan bahwa untuk daerah perkotaan akses informasi lebih mudah didapatkan oleh masyarakat sehingga kita hanya merencanakan sosialisasi mengenai aturan ini untuk komunitas nelayan terpinggirkan dan pemilih pemula sedangkan untuk daerah pegunungan digabungkan dengan kegiatan sosialisasi lainnya karena keterbatasan anggaran"(hasil wawancara 18 November 2014)

Pada kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat mengenai sosialisasi PKPU Nomor 23 Tahun 2013, beliau mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah hadir dalam kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Luwu utara yang secara Khusus membahas mengenai PKPU ini, kepada penulis beliau mengatakan:

"iya, saya pernah mendengar tentang itu peraturantentang partisipasi dalam pemilu, saya tahu dari media massa dan dari

browsing intenet bukan dari sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Luwu Utara" (hasil wawancara 19 November 2014)

Pada kesempatan terpisah penulis bertemu dengan warga masyarakat dari daerah pegunungan yaitu dari Kecamatan Seko, meskipun beliau tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Partisipasi Masyarakat tetapi menurut beliau KPU Kabupaten Luwu Utara pernah melakukan sosialisasi tentang Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kecamatan seko, berikut penuturannya:

"Pernah ada orang dari KPU datang ke Seko, waktu itu kami dikumpulkan di kantor Kecamatan, diberikan penjelasan tentang pemilu caleg" (hasil wawancara 21 November 2014)

Beberapa warga masyarakat yang penulis temui pada umumnya mereka mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, mereka mendapatkan informasi dari berbagai media baik media cetak maupun media elektronik tetapi mereka tidak mengetahui secara jelas tentang peraturan komisi pemilihan Umum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sebagaimana diungkapkan oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum khusunya Pemilihan Umum legislatif di Kabupaten Luwu Utara karena bagaimanapun masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam setiap proses Pemilihan Umum,berikut penuturannya:

"Sukses pemilu itu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara tetapi itu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu utara, sukses dari pemilu itu salah satu adalah bagaimana partisipasi masyarakat disetiap pemilihan itu bisa bertambah" (hasil wawancara 19 November 2014)

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat seperti yang tertuang dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

## 1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Keterlibatan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2013 terdiri atas:

- a) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan
- b) Keterlibatan dalam tahapan pemilu
- c) Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Keterlibatan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dalam penyusunan kebijakan atau peraturan khususnya pada pemilu legislatif 2014 menurut pengamatan penulis tidak ada. Hal ini disebabkan karena dalam proses perumusan kebijakan khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 KPU Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki kewenangan dalam hal merumuskan kebijakan, karena secara kelembagaan **KPU** Kabupaten merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta kebijakan yang telah dirumuskan di Tingkat Pusat (bersifat Sentralistik).

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengawal setiap proses tahapan pemilu dan menjadi bagian didalam tiap proses tersebut. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para pasangan calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, hingga memberikan suara di TPS. Masyarakat juga dimungkinkan untuk menjadi penyelenggara adhock di tingkat kecamatan, desa / kelurahan, hingga di TPS.

Jumlah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam seleksi penyelenggara adhock di Kabupaten Luwu Utara tidak terlalu besar, hal ini terlihat dari jumlah warga masyarakat yang mendaftar pada perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Legilatif 2014. Kebutuhan personil PPK di Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 60 orang untuk 12 kecamatan, KPU Kabupaten Luwu Utara menargetkan minimal 10 orang pendaftar setiap kecamatan tetapi pada seleksi perekrutan PPK di Kabupaten Luwu Utara jumlah pendaftar hanya 106 orang. Demikian pulapada seleksi PPS, kebutuhan personil PPS untuk 173 kecamatan adalah 519 orang, total jumlah pendaftar adalah 861 orang, kondisi inipun bisa dicapai setelah KPU Kabupaten Luwu Utara menambah jangka waktu pendaftaran dan

berkoordinasi kembali dengan para Kepala desa / Lurah untuk meminta kekurangan calon anggota PPS.

Mengenai hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, beliau mengakui kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara *adhock*, berikut penuturannya:

"Dalam tahapan seleksi ini terdapat hambatan karena kurangnya minat masyarakat yang ingin menjadi anggota PPS, selain itu persyaratan calon anggota PPSyang mewajibkan anggota PPS berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat menjadi kendala bagi masyarakat di pedesaan khususnya di wilayah pegunungan, hingga pada batas akhir pendaftaran masih banyak desa yang tidak memenuhi persyaratan perihal usulan calon PPS"(hasil wawancara 19 November 2014)

Adanya persyaratan mengenai tingkat pendidikan peningkatan merupakan dalam perbaikan kualitas penyelenggara pemilihan umum tetapi persyaratan pengalaman penyelenggara dalam perekrutan menghasilkan sebagai penyelenggara yang sama dari tiap-tiap pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu utara dan ini menjadikan masyarakat yang memenuhi persyaratan tetapi tidak memiliki pengalaman merasa sulit untuk ikut terlibat menjadi penyelenggara pada pemilihan umum, seperti yang diungkapkan salah seorang warga masyarakat:

"iye, Saya juga mau mendaftar bu sebagai PPS tapi susah lulus karena itu-itu saja yang diterima yang sudah pernah jadi PPSwaktu pemilu lalu, apalagi harus ada surat dari kepala desa untuk bisa daftar" Ketika penulis melakukan wawancara dengan Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan SDM, beliau mengakui bahwa regulasi mengenai perekrutan penyelenggara masih perlu dibenahi, seperti yangungkapkan sebagai berikut:

"nah untuk PPS itulah regulasinya yang sangat rancu sekarang, karenasalah satu syarat untuk bisa menjadi PPS itu orang harus direkomendasi Kepala Desa bekerja sama dengan BPD, nah dalam hal ini kita tahu Kepala Desa sekarang itu mungkin sudah tidak ada yang netral oleh karena itu, orang kalo tidak berteman baik atau orangnya Kepala Desa bahasa kampungnya mereka tidak akan bisa menjadi PPS" (hasil wawancara 18 November 2014)

Lebih lanjut beliau mengharapkan kepada penyusun regulasi dalam hal ini KPU RI bahwa dalam perekrutan PPS tidak perlu ada rekomendasi dari pemerintah setempat karena hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pemerintah setempat sebagai alat politik untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Selain keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Desa, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 salah satu bentuk keterlibaan masyarakat adalah dengan menjadi relawan demokrasi, tugas dari masyarakat yang menjadi relawan demokrasi adalah membantu KPU Kabupaten Luwu utara dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten

Luwu Utara dalam Wawancara tanggal 18 November 2014, sebagai berikut:

"salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk relawan demokrasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam berbagai segmen agama, segmen terpinggirkan, disabilitas, dan perempuan. Pertimbangannya dalam keseharian mereka dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya Pemilihan Umum dengan tujuan meningkatkan kualitas proses pemilu serta meningkatkan partisipasi pemilih".

Antusiasme masyarakat dalam melibatkan diri disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara menurut pengamatan penulis cukup baik, hanya saja mereka di batasi oleh regulasi dan persyaratanpersyaratan yang mengatur tentanghal tersebut. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara. Total jumlah masyarakat yang terlibat sebagai penyelenggara pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 adalah 5.618 Orang yang terdiri dari Kelompok Petugas Pemungutan Suara sebanyak 4.459 orang untuk 637 TPS, Panitia Pemungutan Suara dan sekretariat PPS sebanyak 1.038 orang untuk 173 Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan dan sekretariat PPK sebanyak 96 Orang untuk 12 Kecamatan dan 25 orang relawan demokrasi yang mewakili 5 (lima) segmen masyarakat.

# 2. Sosialisasi Pemilu

Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis, KPU Kabupaten Luwu Utara telah melakukan sosialisasi dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, terdapat tiga kegiatan sosialisasi besar-besaran yang melibatkan warga masyarakat yang pernah dilakukan KPU Kabupaten Luwu Utara yaitu kegiatan sosialisasi dalam bentuk gerak jalan sehat dengan tema Menuju Pemilu 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2013, kemudian kegiatan kedua dilaksanakan tanggal 09 Maret 2014 masih dengan kegiatan gerak jalan sehat dengan tema "Menuju Pemilu Jujur Dan Adil 2014" dan kegiatan yang ketiga yang dilakukan dalam rangka sosialisasi secara masif adalah melakukan kirab/karnaval yang dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai.

Beberapa upaya telah dilakukan KPU Kabupaten Luwu Utara untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 ini selain kegiatan sosialisasi yang melibatkan banyak warga masyarakat, KPU Kabupaten Luwu Utara juga melakukan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dan sosialisasi kepada pemilih pemula, sebagaimana disampaikan oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan SDM

pada wawancara pada tanggal 18 November 2014, sebagai berikut :

"Kami sosialisasi misalnya dalam bentuk tatap muka, ada dalam bentuk penyebaran spanduk, penyebaranmelalui media massa"

Berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih ditemukan bahwa tingkat partisipasi pemilih tertinggi justru berada di tiga daerah pegunungan Kabupaten Luwu Utara, saat penulis menanyakan hal ini kepada Anggota KPU Divisi Sosialisasi lebih lanjut beliau menjelaskan :

"Karena ternyata begini, pertama masyarakat yang hidup di tiga daerah pegunungan yaitu Seko, Limbong, dan Rampi sangat berkeinginan melalui jalan ikut berpartisipasi aktif dalam segala Pemilu mereka berharap agar daerahnya itu diperhatikan oleh pemerintah atau dibangun oleh pemerintah terutama sarana transportasi kemudian kedua, orang-orang gunung itu sangat haus dengan hiburan oleh karena itu saat mengikuti Pemilu itu dianggap sebagai suatu hiburan" (wawancara pada tanggal 18 November 2014)

Pernyataan dari Anggota KPU tersebut senada dengan yang diungkapkan salah seorang masyarakat dari kecamatan daerah pegunungan, sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara tanggal 21 November 2014:

"kita berharap bu dengan pergi mencoblos, siapa yang dicoblos bisa naik apalagi kita itu di Rampi keluarga semua jadi memang itu kita usahakan untuk pergi mencoblos"

Dalam melakukan sosialisasi baik di daerah pegunungan maupun di daerah daratan KPU Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, sebagaimana dijelaskkan oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara :

"untuk sosialisasi di daerah daratan sama juga dengan proses bentuk sosialisasi yang kita lakukan di daerah pegunungan, sebagai suatu metode pendekatan untuk masyarakat adalah bagaimana bekerja sama dengan karena ketika pemerintahnya pemerintahnya. memberikan informasi ini persoalan terkait dengan pemilihan umum, untuk kemarin tahun 2014 adalah Pemilu Legislatif, kami lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah setempat yang dibantu oleh PPK dan PPS untuk bagaimana masyarakat yang berada di wilayah pemerintahan Camat pemerintahan Kepala Desa, dan ada diwilayah temanteman PPK dan PPS untuk bagaimana hadir di tempat untuk mendapatkan informasi terkait dengan persoalan yang akan kita lakukan di tahun 2014 yaitu pemilu legislatif" (wawancara tanggal 19 November 2014)

Seluruh kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umumyang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Luwu utara kepada masyarakat di lakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara yang difasilitasi oleh sekretariat KPU dan dukungan penganggaran yang dikelola oleh sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara. Lebih lanjut hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara pada kesempatan wawancara dengan penulis, berikut penuturannya:

"Kalau anggarannya ada di wilayah sekretariat kemudian proses-proses yang lain secara teknis komisioner yang melakukan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang disusun oleh komisionernya itu sendiri" (wawancara tanggal 17 November 2014)

Pada kesempatan melakukan wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara diungkapkan bahwa anggaran untuk melakukan sosialisasi yakni 5,24% dari total pagu anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dan itupun tidak digunakan semuanya, berikut penuturan Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Utara :

"Total pagu kita tahun anggaran 2014 senilai Rp. 17.453.727.000 dan untuk anggaran sosialisasi sebesar Rp. 946.427.000 itupun tidak terpakai semua, hanya sekitar 75%".(wawancara tanggal 18 November 2014)

beberapa wawancara Dalam dengan warga masyarakat penulis mendapati bahwa masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi pemilu dari media massa dan media elektronik, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk tatap muka dianggap tidak efektifkarena hanya melibatkan beberapa kelompok masyarakat dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam berdialog atau diskusi saat dilakukan pertemuan/tatap muka. Masyarakat pada umumnya mengikuti kegiatan sosialisasi karena ada kemeriahan panggung hiburan atau adanya kegiatan yang memberikan

hadiah hiburan bukan dengan secara khusus datang untuk mendapatkan informasi tentang pemilihan umum itu sendiri, itulah mengapa kegiatan pertemuan/tatap muka kurang diminati oleh masyarakat. Berikut penuturan salah seorang warga masyarakat yang juga aktif sebagai pemantau pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, dalam wawancara dengan penulistanggal 20 November 2014:

"Menurut saya SDM KPU Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan sosialisasi cukup baik, program sosialisasi sudah ada, tetapi kurang efektif, kreatifitas minim dan masih monoton"

Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari KPU Kabupaten Luwu Utara bagaimana menyelenggarakan sosialisasi yang lebih interaktif dan menarik minat masyarakat untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi agar tujuan dari sosialisasi pemilu dapat tercapai. Sikap apatis masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum akan berdampak buruk pada kemajuan demokrasi khususnya di Kabupaten Luwu Utara.

# 3. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

Tujuan dari Pendidikan Politik bagi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah untuk membangun pengetahuan politik dan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat sehingga dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat. Dari hasil pengamatan penulis melalui data hasil laporan kegiatan pendidikan politik pada KPU Kabupaten Luwu Utara, Pendidikan politik bagi pemilih yang dilakukan dengan cara pertemuan/tatap muka dengan dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Pemilihan Umum itu sendiri dan proses demokrasi di negara Indonesia, selain itu sasaran KPU dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih adalah memberikan pemahaman tentang visi misi dan tujuan dari keberadaan seluruh partai politik yang ikut dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014. Dalam suatu kesempatan wawancara dengan Anggota KPU Divisi Penyelenggara Pemilu Teknis diungkapkan bahwa pendidikan politik adalah salah satu tugas dari partai politik, sebagaimana diungkapkan sebagaisebagai berikut:

"Pendidikan politik sebenarnya ini KPU lebih banyak berbicara pada proses pendidikan politik pemilih, pendidikan politik itu adalah tanggung jawab daripada partai politik untuk memberikan pandangan-pandangan politiknya terhadap masyarakatnya itu sendiri" (wawancara tanggal 19 November 2014)

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik itu tidak diberikan secara menyeluruh tetapi hanya kepada pendukung partai politik itu sendiri, hal senada juga disampaikan oleh Anggota KPU divisi Sosialisasi dan SDM pada saat penulis

melakukan wawancara pada tanggal 18 November 2014, sebagai berikut :

"kalau dukungan partai secara nyata sebenarnya ya biasa-biasa saja tapi yang jelasnya kalau partai politik itu nanti berbicara atas kepentingan politik mereka jadi pendidikan politik yang dilakukan itu tidak terlepas dari kepentingan mereka"

Disisi lain, pernyataan berbeda ditemukan saat penulis menanyakan mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada salah satuketua Partai Politik di Kabupaten Luwu Utara, beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Ada beberapa langkah atau kegiatan yang saya lakukan antara lain melakukan kaderisasi secara periodik, melakukan silaturahmi secara rutin kepada konstituen dan melakukan kegiatan sosial keagamaan" (wawancara tanggal 20 November 2014)

Dalam penjelasannya kepada penulis beliau mengatakan bahwa kaderisasi itu dilakukan secara rutin setiap satu kali dalam tiap semester, dalam kesempatan yang sama beliau juga menjelaskan mengenai unsur masyarakat yang menjadi sasaran kaderisasi, berikut penjelasannya:

"Yang kami kader adalah pengurus dari semua jenjang, tokoh masyarakat, dan tokoh pemula, harus diakui bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah tetapi kami juga tetap melakukan kaderisasi untuk perempuan meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak" (wawancara tanggal 20 November 2014)

Pada kesempatan melakukan wawancara dengan warga masyarakat, penulis menanyakan mengenai pendidikan politik yang diberikan baik oleh KPU maupun oleh Partai Politik, beliau menjelaskan :

"Pendidikan politik khususnya di Luwu Utara yang saya dapatkan memang ada kalau dibilang ada tidaknya saya kira ada pendidikan politik dari KPU maupun dari parpol cuma yaa.. masih kurang, kalo ada tidaknya saya kira ada tapi maksimal tidaknya, efektif tidaknya saya kira masih kurang"(hasil wawancara 20 November 2014)

Pada wawancara penulis dengan beberapa warga masyarakat pada umumnya mereka merasa tidak pernah mendapatkan pendidikan politik baik dari KPU maupun dari partai politik, beberapa dari mereka bahkan secara jujur mengatakan bahwa mereka malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat politik dengan berbagai alasan antara lain mereka menganggap bahwa kegiatan pendidikan politik adalah kegiatan yang sarat akan kepentingan golongan atau orang-orang tertentu, seperti yang diungkapkan salah satu warga masyarakat dalam wawancara tanggal 21 November 2014 sebagai berikut:

"saya tidak tertarik bu ikut acara parpol, kaena itu hanya kepentingan mereka saja nanti kalau sudah naik kita akan dilupakan juga"

Melihat sikap apatisme dilakangan masyarakat mengenai pendidikan politik, hal ini menjadi tugas KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai penyelenggara pemilu dan menjadi pekerjaan besar yang harus di selesaikan oleh Partai Politik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa salah satu tugas partai politik adalah menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik.

Partai Politik, KPU Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Daerah Luwu Utara seharusnya saling bekerja dalam membangun kesadaran dan keinginan sama masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan pendidikan politik, karena pendidikan politik bukanlah hanya sebatas bagaimana masyarakat mengenal mengenai partai politik atau visi dan misi dari partai politik itu sendiri tetapi lebih jauh seharusnya masyarakat menyadari bahwa pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan suatu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk lebih memperjelas mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dilihat pada Tabel 4.6:

Tabel 4.6 Matriks Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

NO.	Rumusan Masalah	Temuan Hasil Penelitian
1	Bagaimanakah Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2013 terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara?	A
	Keterlibatan Masyarakat     Dalam Penyelenggaraan Pemilihan     Umum	<ul> <li>a. Jumlah warga masyarakat yangberpartisipasi dalam seleksi penyelenggaraadhock di Kabupaten Luwu Utara tidakterlalu-besar</li> <li>b. Adanya persyaratan mengenai tingkat pendidikan dan pengalaman sebagai penyelenggara dalam perekrutan menjadikan masyarakat merasa sunt untuk ikut terlibat menjadi penyelenggara pada Pemilihan Umum</li> </ul>
	2) Sosialisasi Pemilu	a. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka, penyebaran spanduk dan sosialisasi melalui media massa b. Sosialisasi dalam bentuk tatap muka dianggap tidak efektif karena hanya melibatkan beberapa kelompok masyarakat c. sosialisasi bersifat monoton dan kurang kreatifitas sehingga kurang menarik minat masyarakat
	3) Pendidikan Politik Bagi Pemilih	a. Pendidikan politik merupakan tugas dan tanggung jawab partai politik (berdasarkan UU NO 8/2012) b. Pendidikan politik bagi pemilih yang dilakukan KPU dan Partai Politik dengan cara pertemuan/tatap muka dengan masyarakat c. Masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan yang bersifat politik d. Masyarakat menganggap kegiatanpendidikan politik adalah kegiatan yang sarat akan kepentingan golongan atau orang tertentu

# C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2014

Dari hasil pengamatan penulis, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tetap mengalami penurunan walaupun sudah ada upaya dari KPU untuk membuat suatu kebijakan yang menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, berbagai upaya telah dilakukan KPU Kabupaten Luwu Utara dalam penerapan kebijakan ini yaitu dengan melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan pendidikan politik bagi pemilih. Dalam penelitian ini penulis menemukan upayayang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara terhadap masyarakat masih kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini di sebabkan beberapa faktor yaitu:

### 1) Sikap apatis yang terjadi di masyarakat

Kesadaran politik setiap masyarakat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dikarenakan berbagai faktor yang akhirnya akan menghasilkan pemikiran masyarakat yang apatis. Dari pengamatan yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa unsur masyarakat, memang benar bahwa sebagian masyarakat memiliki kecenderungan kearah apatis.

kegiatan berpolitik sebagai Masyarakat menganggap sesuatu yang sia-sia, sehingga sama sekali tidak ada keinginan untuk beraktivitas di dunia politik. Sikap apatis masyarakat terhadap politisi menjadi penyebab utama golput (golongan putih), golongan putih diartikan sebagai pilihan politik warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih, hal ini berkaitan dengan partisipasi politik. Keinginan golput merupakan pilihan yang dilakukan secara sadar, mereka beranggapan bahwa pada kenyataannya sejak dulu mulai dari kegiatan kampanye kemudian pada saat hari pemungutan suara, hingga ditetapkannya calon terpilih keadaan tidak berubah akhirnya semua tetap sama saja, sehingga adanya sebagian orang yang mengabaikan Pemilu. Dalam suatu wawancara penulis dengan warga masyarakat, diungkapkan sebagai berikut:

"kita datang pergi mencoblos juga tetap tidak ada perubahan tetap saja hasilnya sama, lebih baik kami pergi bekerja di kebun bu"(hasil wawancara 20 November 2014)

Hal ini juga diakui oleh Komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara divisi Sosialisasi dan SDM, dalam penjelasannya beliau mengatakan:

"Mereka selama ini menganggap jenuh karena dari waktu ke waktu setiap saat harus memilih, itu yang pertama. Yang kedua masyarakat juga merasa bosan karena setiap pemilu pasti ada apakah itu oknum apakah itu kelompok yang menjanjikan ini menjanjikan itu tetapi tidak dipenuhi." (hasil wawancara 18 November 2014)

Dalam kesempatan yang lain, saat penulis melakukan wawancara dengan tokoh partai politik beliau juga mengakui bahwa

rendahnya partisipasi pemilih yang datang ke TPS dipengaruhi oleh rasa apatisme untuk memilih wakil rakyat.

Menanggapi sikap apatis dari masyarakat Komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara divisi Teknis Penyelenggara Pemilu menjelaskan dalam wawancara dengan penulis tanggal 19 November 2014, sebagai berikut :

"Sosialisasi adalah sosialisasi, membangun kesadaran masyarakat itu adalah mutlak tanggung jawab kami sebagai KPU tetapi kesadaran itu kembali ke masyarakat itu sendiri"

Apatisme masyarakat terhadap politik di sebabkan oleh dua aspek yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik.Politisi seharusnya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, mereka seharusnya menjadi pelayan masyakarat dan penyambung lidah rakyat untuk kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

# 2) Teknis Pemutakhiran Data Pemilih

Permasalahan data pemilih memang menjadi permasalahan yang sering terjadi disetiap penyelenggaraan pemilihan umum, banyak warga pindahan yang secara administrasi kependudukan masih terdaftar sebagai penduduk Luwu Utara tapi secara faktual di lapangan orang-orang tersebut sudah pergi merantau, dalam hal ini petugas pemutakhiran data pemilih tidak berani mengeluarkan orang-orang tersebut dengan kekhawatiran jika pada saat

pemungutan suara mereka datang kembali hal itu akan menjadi masalah baru karena penyelenggara pemilu akan dianggap menghilangkan hak pilih mereka. Tetapi disisi lain kondisi ini merupakan salah satu faktor pencapaian partisipasi pemilih tidak bisa mencapai angka 100% karena tidak semua warga perantau itu datang kembali pada saat hari pemungutan suara. masalah lain yang timbul dalam pemutakhiran data adalah pada saat warga yang baru pindah tidak dapat memilih karena kesulitan mendapatkan surat keterangan pindah memilih seperti kartu A5 sehingga mereka tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS.

3) Adanya upaya intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu untuk menghalangi masyarakat untuk datang ke TPS

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diungkapkan bahwa dalam pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 selain karena faktor apatisme dari masyarakat, kebanyakan masyarakat juga tidak datang memilih ke TPS karena dihalanghalangi oleh kelompok tertentu,hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga yang menjadi pemantau pemilu saat penulis menanyakan apakah ada upaya intimidasi oleh kelompok tertentu yang melarang seseorang atau kelompok tertentu untuk pergi ke TPS, sebagaimana penjelasannya berikut:

"Di luwu utara terjadi seperti itu, saya sebagai pemantau ya pada saat itu saya liat memang ada terjadi seperti itu, contoh mungkin ada seorang tokoh masyarakat yang lalu anggaplah dia duduk sebagai anggota legislatif tapi diperiode sekarang dia tidak maju lagi itu mempengaruhi psikologi pemilih atau orang-orang disekitar daerahnya, kalau memang mereka menganggap tokoh mereka tidak maju lagi terus siapa lagi yang mereka mau pilih tapi tidak dikenal yaa akhirnya mereka apatis bahkan ada instruksi tidak usah ke TPS" (hasil wawancara 20 November 2014)

Penyataan senada diungkapkan oleh Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM, sebagaimana diungkapkan :

"Misalnya kelompok A ini memilih calon si A mereka misalnya difasilitasi dengan cara dibawakan kendaraan untuk datang ke TPS atau di mobilisasi, nah kelompok A ini yakin bahwa orang-orang si A, B, C ini adalah orang-orang kelompok B oleh karena itu untuk dalam hal pertarungan tadi daripada mereka ini datang memilih nanti ke TPS ternyata tidak memilih jago yang di jagokan oleh kelompok A ini ya lebih baik diupayakan bagaimana supaya mereka itu lebih baik tidak datang" (Wawancara tanggal 18 November 2014)

Lebih lanjut penulis menanyakan perihal mengapa hal ini dilakukan pembiaran dan tidak dilaporkan sebagai pelanggaran pemilu, beliau mengatakan bahwa panwas sudah bekerja melakukan pengawasan tetapi untuk secara detail teknis tidak dilakukan dan hal inipun masih sulit dibuktikan tetapi dari wawancara kami dengan komisioner KPU dan pemantau pemilu hal seperti ini memang terjadi di Luwu Utara pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan ini cukup berpengaruh terhadap partisipasi pemilih yang datang ke TPS.

Untuk lebih memperjelas mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara dapat di lihat pada table 4.7 :

Tabel 4.7 Matriks Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara

NO.	Rumusan Masalah	Temuan Hasil Penelitian
1	Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara?	
	4) Sikap apatis yang terjadi di masyarakat	a. Masyarakat menganggap kegiatan berpolitik sebagai sesuatu yang sia-sia. sehingga sama sekali tidak ada keinginan untuk beraktivitas di dunia politik b. Rendahnya partisipasi pemilih yang datang ke TPS dipengaruhi oleh rasa apatisme untuk memilih
	* V- CIVE	wakil rakyat  c. Dipengaruhi oleh dua aspek yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik
	5) Teknis Pemutakhiran Data Pemilih	a. Warga yang secara administrasi kependudukan masih terdaftar sebagai penduduk Luwu Utara tapi secara faktual sudah tidak berada di Kabupaten Luwu Utara b. Warga yang baru pindah tidak dapat memilih karena kesulitan mendapatkan surat keterangan pindah memilih seperti kartu A5
	6) Adanya upaya intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu untuk menghalangi masyarakat untuk datang ke TPS	a. Masyarakat tidak datang memilih ke TPS karena dihalang-halangi oleh kelompok tertentu  b. Panwas sudah bekerja melakukan pengawasan tetapi secara detail teknis tidak dilakukan dan hal inipun masih sulit dibuktikan

# D. Analisis Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor23 Tahun 2013 di Kabupaten Luwu Utara

Berdsarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III maka dalam menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kabupaten Luwu Utara dilakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi sebagai berikut :

Faktor Komunikasi, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, komunikasi adalah faktor yang paling dominan. Penyampaian informasi dilakukan dengan komunikasi. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi secara lisan dan tertulis. Sebagai contoh Koordinasi yang dilakukan antara KPU Kabupaten Luwu Utara dengan Pemerintah Daerah setempat dan para stakeholderlainnya dalam setiap tahapan kegiatan yangdilakukan. Penyampain Informasi Pemilu dari KPU Kabupaten Luwu Utara kepada masyarakat adalah bukti nyata suatu bentuk komunikasi yang terjadi, tetapi meskipun demikian menurut pengamatan penulis komunikasi yang terjalin antara KPU Kabupaten Luwu Utara dengan masyarakat belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang bersikap apatis dan masa bodoh terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh

KPU Kabupaten Luwu Utara, hal ini tentu saja bukan menjadi tanggung jawab KPU saja, informasi yang diberikan oleh Partai Politik terkadang hanya janji-janji saja tanpa ada bukti nyata dari apa yang telah diucapkan sehingga membuat masyarakat sebagai penerima informasi merasa tidak diberikan informasi yang benar dan tepat, di lain pihak Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat seharusnya lebih memahami karakter masyarakat setempat dan bentuk infomasi seperti apa yang mudah diterima oleh masyarakatnya.

Faktor Sumber Daya, dalam melaksanakan suatu kebijakan faktor sumber daya memegang peranan penting. Sumber-sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana meliputi kecukupan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa dalam melakukan sosialisasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 anggaran KPU Kabupaten Luwu utara bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014, pos anggaran untuk kegiatan sosialisasi diberikan dari total pagu anggaran adalah senilai Rp.946.427.000 dan realisasi anggaran hingga selesainya tahapan kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Luwu Utara hanya menyerap anggaran sebesar Rp.726.055.800, dari pengamatan penulis KPU Kabupaten Luwu Utara tidak memaksimalkan anggaran yang ada

untuk kegiatan sosialisasi, kreatifitas yang minim juga merupakan salah satu penyebab anggaran sosialisasi tidak terserap maksimal.

Dari segi sarana dan prasarana pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dalam pengamatan penulis menilai baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya alat peraga yang terpasang berupa spanduk, poster, *ex-banner* dan alat peraga lainnya, dengan demikian hal ini memudahkan para anggota KPU Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

Faktor Disposisi/Sikap Pelaksana, analisis dari faktor disposisi/sikap dapat dikemukakan bahwa pelaksana formal (aktor) disini adalah aktoryang mempunyai kewenangan secara legal, tanggung jawab, dan sumber-sumber daya publik untuk mengarahkan kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini aktor pelaksana kegiatan adalah KPU Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, KPU Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penyelenggara Pemilu khususnya dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dijelaskan oleh Komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 19 November 2014, sebagai berikut :

"Yang melakukan sosialisasinya kami sendiri sebagai penyelenggara karena itu adalah merupakan amanat yang diberikan oleh KPU pusat yang dituangkan dalam bentuk PKPU"

Saat penulis menanyakan mengenai apakah KPU meminta bantuan tenaga profesional untuk membatu melakukan tugas ini, lebih lanjut beliau menjelaskan :

"Yang diberikan tanggung jawab sepenuhnya adalah KPU untuk memberikan informasi terkait dengan persoalan pemilu maka itu sepenuhnya tanggung jawab kami untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat melalui panitia atau adhock yang dibentuk oleh KPU itu sendiri, jadi pada prinsipnya pelaksanaan sosialisasi ini karena ini adalah bentuknya PKPU maka itu adalah merupakan tanggung jawab mutlak KPU yang melakukan sosialisasi tersebut " (hasil wawancara 19 November 2014)

KPU Kabupaten Luwu Utara mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPU tidak terlepas dari dukungan *stakeholder*baik itu unsur pemerintah daerah ataupun dari unsur tokoh masyarakat.

with the struktur and t

Struktur organisasi KPU Kabupaten Luwu Utara adalah KPU Kabupaten Luwu Utara terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota sehingga jumlah anggota KPU Kabupaten Luwu Utara sebanyak 5 (lima)

orang.PengambilankeputusandilakukandalamRapatPlenoKomisioner KPUKabupaten Luwu Utarasehingga keputusan yang diambil bersifat colectif colegia.

KeputusanKPUKabupaten Luwu
Utaramerupakanpenjabarandariperaturanperundangundangan yang
berlaku, kebijakan KPU, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalammenjalankantugas,wewenangdankewajibannya,KPUKabupaten
Luwu Utara dibantuolehSekretariat dari unsur PNS. Sekretariat KPU
Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU
Kabupaten Luwu Utara dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris
KPU Kabupaten Luwu Utara bertanggungjawab kepada KPU
Kabupaten Luwu Utara.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum KPU bertangung jawab merencanakan seluruh kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu sedangkan tugas dan fungsi sekretariat adalah memberikan dukungan administratif dan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu.

Dalam struktur organisasi penyelenggaraan kegiatan tahapan Pemilihan Umum, komisioner KPU Kabupaten membagi tugas dalam divisi-divisi dan masing-masing bertanggung jawab terhadap divisi yang pimpinny.

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang bertanggung jawab adalah divisi sosialisasi dan SDM serta divisi Hupmas, dan dalam menjalankan tugasnya divisi ini dibantu oleh sekretariat yang berada dalam sub bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas.



#### **BAB IV**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

# A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2013 pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Luwu Utara menurut pengamatan penulis cukup baik, hanya saja keinginan masyarakat untuk melibatkan diri dalam tahapan penyelenggaraan pemilu terkendala oleh aturan atau regulasi yang mengatur tentang persyaratan dalam keterlibatan masyarakat itu sendiri, selain itu masyarakat beranggapan bahwa yang menjadi penyelenggara adhocadalah orang yang sama di tiap penyelenggara pemilu.
- Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Luwu Utara pada penyelenggaraan Pemlihan Legislatif 2014 tidak berjalan dengan efektif, selain itu kurangnya kreatifitas mengenai bentuk-bentuk sosialisasi juga menjadi penyebab minat masyarakat agar ikut dalam kegiatan sosialisasi masih rendah.
- Pendidikan Politik Bagi Pemilih di Kabupaten Luwu Utara tidak berjalan dengan baik, masyarakat bersifat apatis terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan politik karena masyarakat

menganggap kegiatan pendidikan politik hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu saja.

Setelah dikeluarkannya kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 tetap mengalami penurunan, padahal seharusnya PKPU ini dikeluarkan dengan harapan partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2014 bisa meningkat. Dari hasi penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Luwu Utara Peningkatan partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengimplementasian kebijakan, hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu:

- Sikap apatis yang terjadi dimasyarakat yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak datang ke TPS dan mengabaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3. Teknis pemutakhiran data pemilih yangmenyebabkan banyak pemilih yang tidak terdaftar dan ada pula yang terdaftar tetapi sudah tidak berdomisili di daerah tersebut, tidak sinkronnya data penduduk dari dinas kependudukan dengan faktual dilapangan serta petugas pemutakhiran data yang tidak maksimal dalam pendataan mengakibatkan data pemilih pemilu selalu menjadi permasalahan di setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum

4. Adanya upaya intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu untuk menghalangi masyarakat untuk datang ke TPS.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka melibatkan masyarakat pada penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten Luwu Utara perlu lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan atau regulasi terkait, selain itu KPU Kabupaten Luwu Utara sebaiknya lebih sering untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU RI sebagai perumus kebijakan di tingkat pusat tentang kondisi yang terjadi di daerah.

Dalam perekrutan penyelenggara Adhoc agar KPU Kabupaten Luwu Utara turun langsung kepada masyarakat khususnya dalam hal perekrutan penyelenggara adhock di tingkat di tingkat Desa/Kelurahan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat, KPU perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggara Adhock disetiap akhir penyelenggaraan Pemilihan Umumdan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang ingin

- menjadi PPK, PPS, atau KPPS yang memenuhi syarat meskipun belum memiliki pengalaman.
- 2. Dalam melakukan sosialisasi KPU Kabupaten Luwu Utara perlu merubah bentuk sosialisasinya, sosialisasi dalam bentuk tatap muka yang monoton membuat masyarakat mudah merasa bosan. KPU Kabupaten Luwu Utara perlu lebih dalam melihat segmen masyarakat yang dituju, misalnya untuk segmen pemilih pemula sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih menarik minat anak muda misalnya dengan melakukan perlombaan kreatifitas Pemilu, dapat pula dilakukan dengan melibatkan media sosial dan sms broadcast. Sama halnya dengan sosialisasi kepada segmen disabilitas KPU Kabupaten Luwu Utara perlu metode sosialisasi terhadap yang ramah para penyandang disabilitas.Misalnyabahasaisyaratuntuktunarungudanwicara,sertabr aileuntuk para penyandang tunanetra.

Sebaiknya KPU Kabupaten Luwu Utara membuat suatuprogramkhusussemacam*masterplan* untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebagai instrument khusus dari penyelenggara pemilu.Beberapacontohkegiatansosialisasiyangdapatdilakukanadal ahmembuat kelas pemilu, cerdas cermat pemilu, atau aktivitas lain yang berkelanjutan yang dapat dijadikan ajang dalam pendidikan pemilih. Rancangan untuk pendidikan pemilih harus dibuat diluar tahapan pemilu yang ada.

 Partai politik dalam memberikan pendidikan Politik bagi masyarakat tidak hanya sebatas pada konstituennya saja, tetapi lebih menyentuh kepada seluruh unsur masyarakat utamanya kaum perempuan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Luwu Utara, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- Penyebab Sikap Apatis masyarakat adalah karena ketidakpercayaan pada partai politikdan elit politik, kondisi ini harus di hilangkan di kalangan masyarakat, para pelaku dari unsur politik sebaiknya tidak melakukan pembohongan dan membodohi masyarakat demi kepentingan elit politik.
- 2. Pemerintah perlu menerapkan satu nomor identitas yang unik untuk setiap penduduk di Indonesia. Nomor identitasunikiniterintegrasi dengangabungandatadariberbag aimacaminstitusipemerintah, dengan sistem ini tidak akan ada lagi data ganda pada DPT serta dapat menghemat anggaran dan waktu, selain itu akuntabilitas pemilu juga dapat dimaksimalkan.
- 3. Koordinasi pemerintah, para antara stakeholder lain dan penyelenggara pemilu sebaiknya lebih sering dilakukan. Khususnya dalam hal pengawasan tindak pidana pemilu., penyelenggara seharusnya lebih peka terhadap laporan-laporan pelanggaran dugaan pemilu dan lebih tegas terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, selain itu masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan pemilu.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Anfabeta. Bandung.
- Budiarjo, Miriam., 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. ,2008. *Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai*). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rahman, A. 2002 Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional. SIC.Surabaya.
- Eriyanto., 2007. Teknik Sampling: Analisis Opini Publik.LKIS.Yogyakarta.
- Gaffar, Affan, 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. . Pustaka Pelajar. Yogyaka<mark>rt</mark>a.
- Grindle, Merilee S, 1980, *Politics and Policy Implementation In The Third World*, Princenton University Press, New York.
- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaa Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Marijan,K. 2010. Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mas'oed, MohtardanMacAndrews. ,2005. *Perbandingan Sistem Politik*.Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Meter, Donald S. Van, dan Horn, Carl E. Van, 1975, The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework, Ohio, Sage Publication inc. Ohio State University.
- Miles dan Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta
- Nugroho, R. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara Negara Berkembang: Model Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Said, Gatara, A. A dan Dzulkiah, Said, Moh., 2007. Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian.CV.Pustaka Setia, Jakarta.
- Sugiyono., 2004. Metode Penelitian Administrasi.CV. Alfabeta, Bandung.

Wahab, S. 2005. Analisis Kebijakasanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, S.1994," Evaluasi Kebijakan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

